



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 19/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Drs. Sutiman, MM Bin Karyo Lesono**
Tempat lahir : Wonogiri
Umur/Tgl. Lahir : 61 Tahun/27 April 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kompleks Perumahan Korpri Km. 09 Blok C No. 25
Kelurahan Sungai Parit Kec. Penajam Kab. PPU
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS (mantan Sekda Kab.PPU)

Pada tingkat banding, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: R. Wahyu Wibihasmara, S.H., Advokat yang berkantor di Pondok Karya Agung RC 21 Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2015.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2015 s.d. tanggal 15 April 2015;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 01 April 2015 s.d. tanggal 30 April 2015 di Rutan Samarinda dengan Penetapan Nomor: 22/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smr tanggal 01 April 2015;
4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 01 Mei 2015 s.d. 29 Juni 2015 di Rutan Samarinda dengan Penetapan Nomor: 22/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smr tanggal 15 April 2015;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang pertama sejak tanggal 30 Juni 2015 s.d. 29 Juli 2015 di Rutan Samarinda dengan Penetapan Nomor: 57/Pen.Pid.Tipikor/2015/PT.SMR, tanggal 18 Juni 2015;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang kedua sejak tanggal 30 Juli 2015 s.d. 28 Agustus 2015 di Rutan Samarinda dengan Penetapan Nomor: 74/Pen.Pid.Tipikor/2015/PT.SMR tanggal 14 Juli 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 24 Agustus 2015 s.d. 22 September 2015 di Rutan Samarinda dengan Penetapan Nomor: 88/Pen.Pid.Tipikor/2015/PT.SMR tanggal 7 September 2015.
8. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 23 September 2015 s.d. 21 November 2015 di Rutan Samarinda dengan Penetapan Nomor: 91/Pen.Pid.Tipikor/2015/PT.SMR tanggal 15 September 2015.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-01/PPU/03/2015 tanggal 27 Maret 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primer

Bahwa terdakwa DRS. SUTIMAN, M.M. BIN KARYO LESONO (ALM), selaku Sekretaris Daerah Kab. PPU yang diangkat berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor: 821.2/927/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004, sekaligus sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah berdasarkan: Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara dimana terdakwa juga sekaligus sebagai pengguna anggaran proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab. PPU TA. 2011 senilai Rp.6.789.640.000,- (enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), bersama-sama dengan saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG, saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm), dan saksi AKBAR, S.Sos Bin H. AIDIL, selaku Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Pertanahan pada bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Kab.PPU) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati PPU No. SK.823.3/008/BKD/IX-2010, tanggal 30 September 2010, serta selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. PPU No. 910/4/2011, tanggal 11 Pebruari 2011, bertempat di Kantor Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. PPU di Jalan Propinsi Km. 09 Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat, atau beberapa tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pada tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, secara bersama-sama turut serta dengan saksi Drs.H. ABDUL ZAMAN, M.Si. Bin MUHAMMAD ARIEF (alm), selaku asisten pemerintahan pada sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No. 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, serta sebagai wakil ketua panitia pengadaan tanah, berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang juga digunakan sebagai dasar kepanitiaan pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, serta saksi SAID AMBRI, SH Bin ALI (alm), selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SK.214.421.23-127 Tanggal 26 Maret 2007 serta sebagai sekretaris panitia pengadaan tanah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009, Anggota panitia pengadan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 yang meliputi: saksi Drs.H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, MSi Bin ANDI RASYID, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No. 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos Bin SUKARNO (alm), selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No.821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, serta sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab. PPU TA. 2011, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor: 910/38/2011 Tanggal 14 Maret 2011, saksi Drs. ALI RAHMAN Bin ABDUL MANAN SUWANDI, selaku kepala bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kab. PPU yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor 821/076/SK-BUP/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010, saksi HENI SUSANTO, SH, M.Hum. Bin PARDI, selaku kepala bagian hukum berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor 821/598/ORG-PEG/X/2008 tanggal 8 Oktober 2008, saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP Bin H. UMAR PAGULING, selaku Camat Penajam Kab. PPU yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No.821/076/SK-BUP/X/2010 Tanggal 11 Oktober 2010, dan saksi ABDULLAH Bin YAPPA (alm), selaku Lurah Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kab.PPU, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor: 821/153/SK-BUP/XI/2009 Tanggal 04 Nopember 2009 (*masing-masing diajukan dalam penuntutan secara terpisah*), telah melakukan atau yang turut serta melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat kepanitiaan untuk pengadaan tanah di Kab. PPU yang terdiri dari:

No.	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Panitia Pengadaan (Panitia 9)
1.	Drs. H. Sutiman, MM	Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara	Ketua
2.	Drs. H. Abdul Zaman, M.Si.	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Wakil Ketua
3.	Said Ambri, SH.	Kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Drs.H.A. Syamsul Qamar AR,M,Si	Kepala BAPPEDA Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
5.	Himawan, S. Sos	Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
6.	Drs. Ali Rahman	Kepala Bagian Perlengkapan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
7.	Heni Susanto, SH.M.Hum.	Kabag Hukum	Anggota
8.	Drs. Khaeruddin, MAP	Camat Penajam	Anggota
9.	Abdullah	Lurah Nipah-Nipah	Anggota

- Bahwa awal tahun 2010, saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG, mendapat informasi dari saksi Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, Msi BIN ANDI RASYID, selaku kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara (Bappeda), bahwa pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pembangunan kedepannya untuk pembangunan perumahan dinas untuk jajaran muspika PPU, *green house*, rumah adat (lamin), yang tentunya membutuhkan lahan untuk pembangunannya.
- Bahwa saksi Drs.H. ABDUL ZAMAN, MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm), selaku asisten bidang pemerintahan pada setda Kab. PPU menerima, surat proposal dari saksi KASIM ASSEGAF,SE BIn AMBO TANG, tertanggal 03 Februari 2010, perihal menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan perumahan dinas jajaran muspika PPU, *green house*, rumah adat (lamin).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya proposal tertulis tersebut langsung diajukan ke asisten I bagian tata pemerintahan yaitu saksi Abdul Zaman, setelah itu Asisten I Bapak ABDUL ZAMAN mendisposisi dengan redaksi "Usul untuk Penetapan Lokasi, untuk Perumahan Muspida dll" dan menyerahkan ke Kabag Pemerintahan yang dijabat oleh saksi HIMAWAN untuk diteruskan ke sekretarit daerah yaitu Terdakwa **DRS. SUTIMAN, M.M. BIN KARYO LESONO (ALM)**, setelah ada perintah atau disposisi dari Sekda Kab.PPU untuk menindaklanjuti proposal tersebut.
- Selanjutnya saksi HIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara memproses surat tersebut, berdasarkan disposisi terdakwa DRS. SUTIMAN, M.M. BIN KARYO LESONO (ALM) yang kemudian diterbitkan surat Nomor: 100/70/Pem/IV/2010 tanggal 12 April 2010, perihal advis teknis dalam rangka penetapan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/ rumah murah dan fasilitas lainnya, yang ditandatangani oleh terdakwa Drs.H. Sutiman, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara dan kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bahwa dari permohonan advis teknis ke BPN Kab. PPU tersebut, saksi SAID AMRI, SH BIN ALI (alm) selaku Kepala BPN Penajam menugaskan staf BPN untuk melakukan pengukuran lahan, melalui surat tugas nomor 206/92/BPN-44.12/2010 tanggal 21 April 2010, untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang akan dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang hasilnya berupa peta bidang tanah seluas ± 20 Ha.
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos. BIN SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. PPU sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor: 910/32/2010 Tanggal 2 Maret 2010 dalam pengadaan penilai publik (kantor jasa penilai publik atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kab.PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKAN yang dipimpin oleh saksi Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI (Cert) yang sudah mendapat lisensi dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Timur, serta menandatangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak), Nomor: 027/137/PEM/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010, dengan nilai kontrak Rp.345.765.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) perihal paket pekerjaan penilaian harga tanah di pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan peruntukan lahan untuk pembangunan rumah Dinas Bupati dan jajaran Muspida Kab.PPU, green house dan rumah adat lamin dalam prosesnya berubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya menjadi lahan untuk pembangunan rumah murah namun nilai harga per meter persegiya yaitu Rp.81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) tetap menggunakan penilaian KJPP Sih Wiryadi dan Rekan

- Bahwa Menindaklanjuti permintaan advis teknis yang yang ditujukan pada Kepala Bappeda Kab. PPU, saksi Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, M.Si. BIN ANDI RASYID selaku kepala Bappeda Kab. PPU menerbitkan advis teknis tanggal 04 Agustus 2010, melalui surat nomor: 050/32.47/Fp-Bapp/VIII/2010, yang intinya sebagai berikut:

- Letak tanah : Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam.
- Luas tanah : ± 20 Ha (peta terlampir).
- Status tanah : Penguasaan/penggarapan tanah negara oleh masyarakat.
- Existing lokasi : Tanah kosong, kebun campuran dan semak, melewati jalur pipa Pertamina
- RTRW Kabupaten Penajam : Kawasan tanaman pangan lahan kering Paser Utara
- RTRW Provinsi Kalimantan : Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) Timur

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 saksi Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI (Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasil pekerjaannya kepada Bupati Kab. PPU, melalui laporan penilaian harga tanah untuk kepentingan ganti rugi di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh kantor penilai publik Sih Wiryadi dan Rekan, tertanggal 02 Agustus 2010, nilai pasar nyata tanah untuk rencana pembangunan rumah dinas jajaran Muspika Penajam Paser Utara, *green house* dan rumah adat (lamin) di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur adalah Rp.81.000,00 / m² (delapan puluh satu ribu rupiah per meter persegi).

- Atas permintaan advis teknis yang ditujukan pada BPN Kab.PPU, saksi SAID AMRI, SH BIN ALI (alm), selaku kepala BPN Penajam Paser Utara menerbitkan advis teknis melalui surat nomor: 400.12/271/44.12/2010 tanggal 04 Oktober 2010, yang intinya sbb:

- Letak tanah : Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam.
- Luas tanah : ± 20 Ha (peta terlampir).
- Status tanah : Penguasaan/penggarapan tanah negara oleh masyarakat.
- Penggunaan tanah saat ini : Tanah kosong, kebun campuran dan semak.
- Penggunaan sekitarnya : Jalan pipa Pertamina, tanah kosong, kebun campuran dan semak
- RTRW Kabupaten Penajam : Kawasan pertanian lahan kering Paser Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. RTRW Provinsi Kalimantan : Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK)

Timur

- Bahwa pada tahun anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pengadaan tanah atau pembebasan lahan, yang tertuang dalam daftar pelaksanaan anggaran (DPA) – satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 917/061/DPA-SKPD/KEU/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 yaitu untuk *trase* jalan, pelebaran jalan, bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, *coastal road*, kawasan pemerintahan, pariwisata, bendungan), dengan nilai total anggaran, sebesar Rp.29.500.000.000,00. (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwapada tanggal 02 Mei 2011, saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG bersama dengan saksi AKBAR, S.Sos. BIN H.AIDIL membuat surat kuasa masing-masing antara saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG, SE selaku pihak penerima kuasa untuk menjualkan atau melakukan pengurusan proses ganti rugi lahan dari para pemegang hak atas tanah yaitu: Kasman, Ardi Rahman, Arbayah, Jamhuri, Tukang Laicang, Darwis dan Hamidong, tanpa dibuat di hadapan notaris, dan tidak disaksikan di depan kepala desa atau setarafnya dan camat setempat.
- Bahwa terdakwa Drs.H. SUTIMAN, MM BIN KARYO LESSONO (alm), selaku Sekda Kab. PPU, juga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama saksi Drs.H. ABDUL ZAMAN, M.Si. BIN MUHAMMAD ARIF (alm), selaku Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kab. PPU sekaligus sebagai wakil ketua pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitasnya (menggunakan APBD Kab. PPU TA. 2011), bersama dengan saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO selaku kepala bidang pemerintahan pada sekretariat daerah Kabupaten PPU, juga selaku kuasa pengguna anggaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, saksi HENI SUSANTO, SH,MHum BIN PARDI, selaku kepala bagian hukum pada sekretariat daerah Kab. PPU, saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP BIN UMAR PAGULLING, saksi ABDULLAH (yang masing-masing sebagai anggota panitia pengadaan) dan saksi AKBAR, S.Sos BIN H. AIDIL selaku Kepala Sub.Bagian Pertanahan pada bagian pertanahan sekretariat daerah Kab. PPU, sekaligus sebagai PPTK proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab.PPU TA. 2011, bersama dengan saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG telah melakukan kesepakatan atau setidak-tidaknya suatu kesefahaman bahwa harga lahan yang akan diganti rugi dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya tersebut adalah senilai Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) / m² (per meter persegi), serta mengetahui bahwa saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG telah membuat kesepakatan harga dengan para pemegang hak atas tanah yang akan diganti rugi atau dibebaskan seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / m² (per meter persegi), atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya memahami bahwa saksi KASIM ASSEGAFF, SE BIN AMBO TANG penerima kuasa untuk menjual atau melakukan pengurusan proses ganti rugi lahan dari para pemegang hak atas tanah yaitu: Kasman, Ardi Rahman, Arbayah, Jamhuri, Tukang Laicang, Darwis dan Hamidong, tanpa dibuat di hadapan notaris, dan tidak disaksikan di depan kepala desa atau setarafnya dan camat setempat atau setidaknya mengetahui bahwa terdapat selisih antara harga ganti rugi yang ditetapkan pemerintah Kab. PPU dengan yang akan dibayarkan kepada masyarakat pemegang hak atas tanah.

- Bahwa tanggal 03 Agustus 2011, Bupati Kab. PPU atas nama H. ANDI HARAHAFF, S.Sos., menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPU untuk Pembangunan Rumah Keluarga miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, seluas \pm 20 hektar atau \pm 200.000 m², berikut lampiran peta yang juga ditandatangani oleh H. ANDI HARAHAFF, S.Sos, dengan tembusan surat kepada: Gubernur Provinsi Kaltim, Ketua DPRD Kab. PPU, KaKanwil BPN Prov. Kaltim, Inspektur Inspektorat Kab. PPU, kepala Bappeda Kab. PPU, Ka.Kan Pertanahan Kab. PPU, Camat Penajam, dan lurah Nipah-Nipah.
- Bahwa tanggal 04 Agustus 2011, terdakwa DRS. SUTIMAN, M.M. BIN KARYO LESONO (ALM), selaku Sekretaris Daerah Kab. PPU yang diangkat berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor: 821.2/927/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004, sekaligus sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah, beserta panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, yang tergabung dalam panitia pengadaan tanah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerbitkan dan menandatangani pengumuman nomor: 580/09/peng/PPT-PPU/2011 tanggal 04 Agustus 2014, yang dilampiri peta bidang tanah, dengan rincian daftar nama pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda -benda lain yang berkaitan dengan tanah yang akan dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Hak Atas Tanah	Status Tanah		Luas Tanah (m ²)
		Status Tanah	Bukti Penguasaan	
1	Jamhuri	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/PPSDA/2010 tanggal 30-07-2010	6.036
2	Arbayah	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor	7.625



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			593.2/1636/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	
3	Ardi Rahman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1637/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	6.900
4	HJ. Andi Saniasa	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 592/1672/PPSDA/2005 tanggal 11-10-2005	13.200
5	Kasman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/77/PPSDA/2009 tanggal 05-03-2009	9.200
6	Darwis	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	16.100
7	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/749/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	21.100
8	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	10.000
9	Tukang Laicang	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 24/CBS/III/1984 tanggal 06-03-1984; 593.2/1637/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	34.333
10	Hamidong	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/207/PPSDA/2005 tanggal 25-01-2005	12.154
				136.648

Selanjutnya saksi ABDULLAH, selaku Lurah Nipah-Nipah maupun selaku anggota panitia pengadaan tanah, bersama dengan saksi SAID AMBRI, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. PPU sekaligus sebagai sekretaris panitia pengadaan tanah membuat berita acara hasil pengumuman tertanggal 12 Agustus 2011 yang berisi pernyataan tidak ada warga masyarakat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan di luar wilayah tersebut mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun secara lisan terhadap pengumuman hasil identifikasi, inventarisasi, dan pengukuran atas tanah tersebut.

- Bahwa tanggal 12 Agustus 2011, terdakwa Drs.H. SUTIMAN, MM BIN KARYO LESONO (alm), yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. PPU, dan selaku ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya bersama saksi Drs.H. ABDUL ZAMAN, M.Si. BIN MUHAMMAD ARIEF (alm), selaku asisten bidang pemerintahan pada setda Kab. PPU, dan sebagai wakil ketua panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. PPU TA.2011, telah menandatangani undangan musyawarah ganti rugi yang akan dilaksanakan hari Senin, tanggal 15 Agustus 2011, pukul 11.00 Wita s/d selesai, bertempat di ruang sekretaris daerah lantai II, Kantor Bupati Kabupaten PPU, agenda acara musyawarah ganti rugi tanah lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/ rumah murah, sedangkan para pemegang hak atas tanah yang lahannya akan atau telah diganti rugi, untuk pengadaan tanah kepentingan pembangunan rumah murah, tidak pernah menerima undangan tersebut, sehingga para pemegang hak atas tanah tidak pernah menghadiri rapat tersebut.

- Bahwa tanggal 15 Agustus 2011, terdakwa Drs.H. SUTIMAN, MM BIN KARYO LESONO (alm), yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. PPU, dan selaku ketua panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. PPU TA.2011, serta seluruh panitia pengadaan tanah lainnya telah menandatangani dokumen Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/ rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.55.000,00/m² yang ditandatangani/dibubuhi cap jempol oleh:
 - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara:
Sekretaris Kabupaten (Drs. H. Sutiman, MM) (Bertanda tangan)
 - Pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah:
 1. Jamhuri (Bertanda tangan)
 2. Arbayah (Membubuhkan Cap Jempol)
 3. Ardi Rahman (Bertanda tangan)
 4. HJ. Andi Saniasa (Bertanda tangan)
 5. Kasman (Bertanda tangan)
 6. Darwis (3 kapling) (Bertanda tangan)
 7. Tukang Laicang (Bertanda tangan)
 8. Hamidong (Bertanda tangan)
 9. Jamhuri (Bertanda tangan)
 - Bahwa sesungguhnya, tidak pernah ada kesepakatan atau negosiasi harga yang tertuang dalam berita acara tanggal 15 Agustus 2011 tersebut, karena para pemilik tanah tidak pernah menandatangani/membubuhkan cap jempol melainkan ditandatangani oleh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, seolah-olah peristiwa tersebut benar terjadi, sebagai syarat untuk pencairan dana kelak.

- Bahwa dalam proses pengadaan lahan tersebut, saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG telah menyerahkan beberapa dokumen kepada saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm) yang biasa disapa INAL untuk kemudian diserahkan pada pemilik hak atas tanah untuk mereka tandatangani diantaranya Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.55.000,00/m² tertanggal 15 Agustus 2011.
- Bahwa terdakwa Drs.H. SUTIMAN, MM BIN KARYO LESONO (alm), yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. PPU, dan selaku ketua panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. PPU TA.2011, beserta seluruh panitia pengadaan tanah pembangunan rumah murah di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam yang menggunakan dana APBD Kab. PPU TA.2011, telah menerbitkan Surat Keputusan nomor: 580/08/KPTS/PPT-PPU tanggal 16 Agustus 2011 tentang penetapan besarnya ganti kerugian/santunan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser Utara yang dilampiri dengan materai, namun para pemegang hak atas tanah yang mendapat ganti rugi, merasa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa tanggal 22 Agustus 2011, terdakwa Drs.H. SUTIMAN, MM BIN KARYO LESONO (alm), yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. PPU, dan selaku ketua panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. PPU TA.2011, telah ikut memproses pembayaran ganti rugi lahan pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. PPU TA.2011 yang menggunakan APBD Kab. PPU TA.2011, bersama dengan saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO, selaku Kepala Bagian Pemerintahan membuat telaahan staf perihal pembayaran ganti rugi /santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu di atasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya, dan pada bagian kesimpulan telaahan staf tersebut yaitu telah dipenuhinya syarat pembayaran untuk pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI No.3 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, selanjutnya telaahan staf tersebut diajukan kepada Saksi Drs.H. ABDUL ZAMAN, M.Si. selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. PPU dengan disposisi “mohon arahan lebih lanjut” kepada Sekda, selanjutnya terdakwa Drs.H. SUTIMAN, MM. selaku Sekretaris Daerah Kab. PPU, sekaligus sebagai pengguna anggaran mendisposisi “setuju proses”.

- Bahwa atas disposisi telaahan staf untuk proses pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah tersebut, diterbitkanlah SPP-LS Nomor 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bendaharawan Pengeluaranyaitu saksi Mardhani,A.MD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu saksi Akbar, S.Sos.
- Selanjutnya saksi HIMAWAN YOKOMINARNO selaku KPA menerbitkan SPM Nomor 00465/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011.
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2011, saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 ke rekening nomor 0132100072 pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam atas nama Kasman (Kuasa Pemilik yang dibuat berdasar surat kuasa tanggal 22 Agustus 2011).
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, transaksi pencairan dana masuk ke rekening Nomor 0132100072 atas nama Kasman pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp.6.789.640.000,00. (enam miliar delapan ratus juta sembilan ratus juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari rekening tabungan saksi KASMAN BIN CACO tersebut, terdapat transaksi sebagai berikut:

Tanggal	Transaksi		Saldo
	Pengambilan	Penyetoran	
22 Agustus 2011		100.000,00	100.000,00
24 Agustus 2011		6.789.640.000,00	6.789.740.000,00
24 Agustus 2011	339.482.000,00		6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011		858.325.000,00	6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011	364.620.000,00		5.227.313.000,00
24 Agustus 2011	627.000.000,00		4.600.313.000,00
24 Agustus 2011	2.746.718.000,00		1.853.595.000,00
24 Agustus 2011	1.405.750.000,00		447.845.000,00

- Bahwa dari pencairan dana tersebut, sesuai dengan kesepakatan antara saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG dengan para pemegang hak atas tanah bahwa harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi adalah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga tanah yang dibayar oleh pemerintah Kab. PPU yaitu Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi.

- Bahwa penjabaran dari jejak transaksi rekening atas nama saksi KASMAN BIN CACO tersebut diuraikan sbb:
 - a. Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebagai uang untuk pembukaan rekening.
 - b. Uang sebesar Rp.339.482.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) adalah uang pajak penjualan tanah yang dipotong langsung oleh Bank Kaltim.
 - c. Uang sebesar Rp.858.325.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), adalah uang yang di ambil secara tunai oleh yang bersangkutan dimana uang tersebut merupakan uang Sdr. Tukang Laicang kemudian disetor kembali uang yang diambil tersebut ke rekening yang bersangkutan karena ada kesalahan penghitungan oleh pihak bank, lalu uang tersebut dimasukkan kembali ke rekening yang bersangkutan dan uang tersebut ditarik kembali secara tunai oleh yang bersangkutan dan diserahkan kepada Sdr. Tukang Laicang untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan untuk rumah murah tahun 2011.
 - d. Uang sebesar Rp.2.746.718.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh saksi KASMAN BIN CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada saksi Jainal untuk diserahkan kepada saksi KASSIM ASSEGAF,SE BIN AMBO TANG sebagai kelebihan pembayaran tanah dari harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter sesuai kesepakatan dengan pemilik tanah.
 - e. Uang sebesar Rp.1.405.750.000,- (satu miliar empat ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh saksi KASMAN BIN CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada Darwis untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan a.n. Darwis dan (alm) Pende yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011.
 - f. Uang sebesar Rp.447.745.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp.276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) adalah uang hasil penjualan tanah yang ditarik oleh saksi KASMAN BIN CACO seluas 9.200 m² yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011 dan sebesar Rp.171.665.000,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang pemberian dari Tukang Laicang karena sebelumnya yang bersangkutan bersepakat dengan Tukang Laicang jika yang bersangkutan menjualkan tanahnya maka saksi KASMAN BIN CACO mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per m² dari luas tanah yang dimiliki oleh Tukang Laicang.

g. Uang sebesar Rp.364.620.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ditarik tunai oleh saksi Kasman dan diserahkan kepada saksi Hamidong sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan a.n. Hamidong yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011.

- Uang sebesar Rp.627.000.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ditarik tunai oleh saksi Kasman dan diserahkan kepada saksi Ardi Rahman sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan an. Ardi Rahman, Jamhuri dan Arbayah yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011.

- Bahwa dari dana yang diterima saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG sebesar Rp.2.746.718.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN MABO TANG menyerahkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm).

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs.H. SUTIMAN, MM Bin KARYO LESONO (alm) bersama-sama dengan saksi, KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG, saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm), saksi AKBAR, S.Sos. BIN H.AIDIL, saksi Drs.H. ABDUL ZAMAN BIN MUHAMMAD ARIEF (alm), saksi SAID AMBRI, SH BIN ALI, saksi Drs.H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR,MSi BIN ANDI RASYID, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos. BIN SUKARNO, saksi HENI SUSANTO, SH, M.Hum BIN PARDI, saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP BIN UMAR PAGULING, saksi Drs. ALI RAHMAN Bin ABDUL MANAN SUWANDI, dan saksi ABDULLAH BIN YAPPA (alm), telah bertentangan dengan dengan aturan hukum antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja;

- Pasal 18 ayat (3): "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat:
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - Bab VII. Pelaksanaan APBD ; Bagian Pertama, Asas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat:
 - (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama, Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat:
 - (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud .
- Bahwa dengan digunakannya peranan Panitia Pengadaan Tanah dalam proses “pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah” tersebut, maka sesuai dengan, Pasal 61 (3) Peraturan Kepala BPN RI No.3 Tahun 2007 Tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, ditentukan bahwa:

Dalam hal pengadan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka *pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Peraturan Kepala BPN RI No.3 Tahun 2007 tersebut.*
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Pasal 7 Panitia pengadaan tanah bertugas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - b. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
 - c. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Paragraf 2 Penyuluhan; Pasal 19 ayat (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik .
 - Paragraf 5 Musyawarah;
 - Pasal 31 ayat:
 - (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai :
 - a. rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; dan
 - b. bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
 - (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib telah diterima instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah.
 - Pasal 32 ayat (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
 - Pasal 33 ayat:
 - (2) Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notariil atau dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang pemilik .
- Paragraf 9 Pembayaran Ganti Rugi;
 - Pasal 44 ayat:
 - (2) Dalam hal ganti rugi diberikan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengundang para pihak yang berhak atas ganti rugi untuk menerima ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang ditentukan.
 - (3) Undangan untuk menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima yang berhak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembayaran ganti rugi.
 - Pasal 46 ayat:
 - (2) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat.
 - (3) Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidanan Korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kab.PPU TA.2011, dengan Nomor SR-09/PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014 terdapat total Kerugian Keuangan Negara/Daerah senilai Rp.3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa DRS. SUTIMAN, M.M. BIN KARYO LESONO (ALM), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsider

Bahwa terdakwa DRS. SUTIMAN, M.M. BIN KARYO LESONO (ALM), selaku Sekretaris Daerah Kab. PPU yang diangkat berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor: 821.2/927/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004, sekaligus sebagai Ketua Panitia Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah berdasarkan : Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No.522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara dimana terdakwa juga sekaligus sebagai Pengguna Anggaran proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab. PPU TA. 2011 senilai Rp.6.789.640.000,- (enam miliar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), bersama-sama dengan saksi KASIM ASSEGAH, SE BIN AMBO TANG, saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm), dan saksi AKBAR, S.Sos. Bin H. AIDIL, selaku Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Pertanahan pada bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Kab. PPU) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati PPU No. SK.823.3/008/BKD/IX-2010, tanggal 30 September 2010, serta selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. PPU No. 910/4/2011, tanggal 11 Pebruari 2011, bertempat di kantor bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. PPU di Jalan Propinsi Km. 09 Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Paser Utara atau setidaknya di suatu tempat, atau beberapa tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pada tahun 2011 atau setidaknya sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, secara bersama-sama turut serta dengan saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, M.Si. Bin MUHAMMAD ARIEF (alm), selaku asisten pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No. 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, serta sebagai wakil ketua Panitia Pengadaan Tanah, berdasarkan: Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang juga digunakan sebagai dasar kepanitiaan pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, dimana saksi menjabat sebagai wakil ketua panitia pengadaan, sekaligus sebagai asisten pemerintahan pada sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab. PPU TA. 2011 senilai Rp.6.789.640.000,- (enam miliar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), serta saksi SAID AMBRI, SH Bin ALI (alm), selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SK.214.421.23-127 Tanggal 26 Maret 2007 serta sebagai sekretaris panitia pengadaan tanah, berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009, Anggota panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 yang meliputi : saksi Drs.H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, M.Si. Bin ANDI RASYID, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No. 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos. Bin SUKARNO (alm), selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No.821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, serta sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab. PPU TA. 2011, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor: 910/38/2011 Tanggal 14 Maret 2011, saksi Drs. ALI RAHMAN Bin ABDUL MANAN SUWANDI, selaku kepala bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kab. PPU yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor 821/076/SK-BUP/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010, saksi HENI SUSANTO, SH, M.Hum. Bin PARDI, selaku kepala bagian hukum berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor 821/598/ORG-PEG/X/2008 tanggal 8 Oktober 2008, saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP Bin H. UMAR PAGULING, selaku Camat Penajam Kab. PPU yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No.821/076/SK-BUP/X/2010 Tanggal 11 Oktober 2010, dan saksi ABDULLAH Bin YAPPA (alm), selaku Lurah Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kab.PPU, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor: 821/153/SK-BUP/XI/2009 Tanggal 04 Nopember 2009 (*masing-masing diajukan dalam penuntutan secara terpisah*), telah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat kepanitiaan untuk pengadaan tanah di Kab. PPU yang terdiri dari:

No.	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Panitia Pengadaan (Panitia 9)
1.	Drs.H. Sutiman, MM	Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara	Ketua
2.	Drs. H. Abdul Zaman, M.Si.	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten	Wakil Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Panitia Pengadaan (Panitia 9)
		Penajam Paser Utara	
3.	Said Ambri, SH.	Kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Drs.H.A. Syamsul Qamar AR, M.Si.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
5.	Himawan, S.Sos.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
6.	Drs. Ali Rahman	Kepala Bagian Perlengkapan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
7.	Heni Susanto, S.H., M.Hum.	Kabag Hukum	Anggota
8.	Drs. Khaeruddin, MAP	Camat Penajam	Anggota
9.	Abdullah	Lurah Nipah-Nipah	Anggota

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, panitia pengadaan tanah bertugas:
 - a. menetapkan besarnya ganti rugi atas yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan
 - b. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - c. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
 - d. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah .
- Berdasarkan pasal 14 (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No.03 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan pada masyarakat
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c;
 - e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti rugi;
 - g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 - i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
 - j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan pada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertahanan Kabupaten Kota dan
 - k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- Bahwa terdakwa Drs.H. Sutiman, MM selaku Sekretaris Daerah Kab. PPU memiliki tugas pokok, berdasarkan Peraturan Bupati Kab. PPU No.32 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah Kab. PPU, pada pasal 2 (3) ditentukan Tugas Sekretaris Daerah yaitu “membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, dan lembaga teknis daerah melalui penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan staf ahli, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.”
- Sedangkan Fungsi Sekretaris Daerah berdasarkan Pasal 2 (4), adalah sbb:
- a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan staf ahli;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
 - d. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah;
 - e. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Drs.H. ABDUL ZAMAN, M.Si. Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) selaku asisten pemerintahan pada sekretariat daerah Kab. PPU berdasarkan Pasal 3 (2) Peraturan Bupati Kab. PPU No.32 Tahun 2009, memiliki tugas pokok yaitu: memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan sebagai sekretaris daerah di bidang penetapan penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang pelayanan organisasi pemerintah umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta pembinaan hubungan kemasyarakatan.
- Sedangkan asisten pemerintahan berdasarkan Pasal 3 (3), melaksanakan fungsi yaitu:
 - a. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta pembinaan hubungan kemasyarakatan;
 - b. Rumusan penetapan kebijakan produk teknis, tujuan, sasaran dan monitoring penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta pembinaan hubungan kemasyarakatan;
 - c. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum;
 - d. Pengkoordinasian tugas bagian-bagian di lingkungan bagian asisten pemerintahan;
 - e. Perumusan penetapan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta pembinaan hubungan kemasyarakatan;
 - f. Penetapan rumusan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan perangkat daerah, DPRD, pemerintah, pemerintah provinsi dan instansi lainnya di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta pembinaan hubungan kemasyarakatan;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos. selaku Kepala Bagian Pemerintahan pada asisten pemerintahan sekretariat daerah Kab. PPU, berdasarkan pasal 5 (2) Perbub Kab. PPU No.32 Tahun 2009 menjalankan tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas asisten pemerintahan dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administrative penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah melalui fasilitasi dan pembinaan perangkat daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan fungsi kepala bagian pemerintahan berdasarkan pasal 5 (3), yaitu menyelenggarakan fungsi:

- a. Penetapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja melalui koordinasi teknis pelayanan bidang pemerintahan umum, perangkat kecamatan dan kelurahan dan pertanahan;
 - b. Penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi serta peneraan standar pelaksanaan program kerja bidang pemerintahan;
 - c. Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi sumber daya alam, administrasi sarana dan prasarana perekonomian serta administrasi pertanahan;
 - d. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi pemerintahan umum, perangkat kecamatan dan kelurahan serta pertanahan;
 - e. Penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja administrasi pemerintahan umum, perangkat kecamatan dan kelurahan dan pertanahan;
 - f. Penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang pemerintahan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Bahwa saksi HENI SUSANTO, S.H., M.Hum. selaku Kepala bagian hukum pada asisten pemerintahan sekretariat daerah Kab.PPU berdasarkan pasal 10 (2) Perbup.Kab.PPU No.32 Tahun 2009 mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas asisten pemerintahan dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta pelayanan dokumentasi dan informasi hukum.

Sedangkan Kepala Bagian Hukum berdasarkan pasal 10 (3) ditentukan, menjalankan fungsi sbb:

- a. Penetapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja melalui koordinasi teknis pelayanan bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi dan informasi;
- b. Penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi dalam penerapan standard peaksanaan program kerja bidang hukum;
- c. Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi dan informasi;
- d. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi perundang-undangan, bantuan hukum, HAM, dokumentasi dan informasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja, perundang-undangan, bantuan hukum, dan HAM, dokumentasi dan informasi;
 - f. Penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang hukum sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa saksi Drs. ALI RAHMAN, selaku Kabag Perlengkapan pada asisten administrasi umum sekretariat daerah Kab. PPU, berdasarkan pasal 53 ayat (2) Perbup. Kab. PPU No.32 Tahun 2009 melaksanakan tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas asisten administrasi umum dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administrative penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian melalui koordinasi analisis kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian perlengkapan pemerintah daerah.

Sedangkan fungsi Kepala Bagian Pemerintahan berdasarkan pasal 53 (3) yaitu:

- a. Penetapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja melalui koordinasi teknis pelayanan bidang analisis kebutuhan barang, inventarisasi dan penghapusan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian barang;
 - b. Penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi dalam penerapan standar pelaksanaan program kerja bidang perlengkapan;
 - c. Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi analisis kebutuhan barang, inventarisasi dan penghapusan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian barang;
 - d. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan bidang analisis kebutuhan barang, inventarisasi dan penghapusan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian barang;
 - e. Penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja analisis kebutuhan barang, inventarisasi dan penghapusan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian barang;
 - f. Penetapan rumusan kebijakan analisis, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang perlengkapan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaksanaan kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kab. PPU No. 8 Tahun 2009 Tanggal 3 Maret 2009 Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab. PPU, Kepala Bappeda Kab. PPU adalah sbb:
- Pasal 2 ayat (2) Tugas Pokok Kepala Bappeda adalah: memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 2 (3) Fungsi Kepala Bappeda yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
 - b. Perumusan program dan bimbingan teknis serta pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan Bappeda;
 - c. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas satuan kerja Bappeda;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
- Bahwa saksi AKBAR, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan asisten pemerintahan sekretariat Kab. PPU, berdasarkan pasal 9 (2) Perbup No.32 Tahun 2009 memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas bagian pemerintahan umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyusunan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang fasilitasi pelayanan pertanahan.
 - Bahwa awal tahun 2010, saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG, mendapat informasi dari saksi Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, M.Si. BIN ANDI RASYID, selaku kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara (Bappeda), bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pembangunan ke depannya untuk pembangunan perumahan dinas untuk jajaran muspika PPU, *green house*, rumah adat (lamin), yang tentunya membutuhkan lahan untuk pembangunannya.
 - Bahwa saksi Drs.H. ABDUL ZAMAN, M.Si. Bin MUHAMMAD ARIEF (alm), selaku asisten bidang pemerintahan pada setda Kab. PPU menerima, surat proposal dari saksi KASIM ASSEGAF, SE Bin AMBO TANG, tertanggal 03 Februari 2010, perihal menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan perumahan dinas jajaran muspika PPU, *green house*, rumah adat (lamin).
 - Selanjutnya proposal tertulis tersebut langsung diajukan ke asisten I bagian tata pemerintahan yaitu saksi Abdul Zaman, setelah itu Asisten I Bapak ABDUL ZAMAN mendisposisi dengan redaksi "Usul untuk Penetapan Lokasi, untuk Perumahan Muspida dll" dan menyerahkan ke Kabag Pemerintahan yang dijabat oleh saksi HIMAWAN untuk diteruskan ke sekretariat daerah yaitu Terdakwa DRS. SUTIMAN, M.M. BIN KARYO LESONO (ALM), setelah ada perintah atau disposisi dari Sekda Kab. PPU untuk menindaklanjuti proposal tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi HIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara memproses surat tersebut, berdasarkan disposisi terdakwa DRS. SUTIMAN, M.M. BIN KARYO LESONO (ALM) yang kemudian diterbitkan surat Nomor: 100/70/Pem/IV/2010 tanggal 12 April 2010, perihal advis teknis dalam rangka penetapan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/ rumah murah dan fasilitas lainnya, yang ditandatangani oleh terdakwa Drs.H. Sutiman, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara dan Kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bahwa dari permohonan advis teknis ke BPN Kab. PPU tersebut, saksi SAID AMRI, SH BIN ALI (alm) selaku Kepala BPN Penajam menugaskan staf BPN untuk melakukan pengukuran lahan, melalui surat tugas nomor 206/92/BPN-44.12/2010 tanggal 21 April 2010, untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang hasilnya berupa peta bidang tanah seluas ± 20 Ha.
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. PPU sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor: 910/32/2010 Tanggal 2 Maret 2010 dalam pengadaan penilai publik (kantor jasa penilai publik atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kab. PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKAN yang dipimpin oleh saksi Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI (Cert) yang sudah mendapat lisensi dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Timur, serta menandatangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak), nomor: 027/137/PEM/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010, dengan nilai kontrak Rp.345.765.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) perihal paket pekerjaan penilaian harga tanah di pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bahwa Menindaklanjuti permintaan advis teknis yang yang ditujukan pada Kepala Bappeda Kab. PPU, saksi Drs.H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, M.Si BIN ANDI RASYID selaku kepala Bappeda Kab. PPU menerbitkan advis teknis tanggal 04 Agustus 2010, melalui surat nomor : 050/32.47/Fp-Bapp/VIII/2010, yang intinya sebagai berikut:
 1. Letak tanah : Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam.
 2. Luas tanah : ± 20 Ha (peta terlampir).
 3. Status tanah : Penguasaan/penggarapan tanah negara oleh masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Existing lokasi : Tanah kosong, kebun campuran dan semak, melewati jalur pipa Pertamina
 5. RTRW Kabupaten Penajam : Kawasan tanaman pangan lahan kering Paser Utara
 6. RTRW Provinsi Kalimantan : Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) Timur
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 saksi Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI (Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasil pekerjaannya kepada Bupati Kab. PPU, melalui laporan penilaian harga tanah untuk kepentingan ganti rugi di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh kantor penilai publik Sih Wiryadi dan Rekan, tertanggal 02 Agustus 2010, nilai pasar nyata tanah untuk rencana pembangunan rumah dinas jajaran Muspika Penajam Paser Utara, *green house* dan rumah adat (lamin) di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur adalah Rp.81.000,00 / m² (delapan puluh satu ribu rupiah per meter persegi).
 - Atas permintaan advis teknis yang ditujukan pada BPN Kab. PPU, saksi SAID AMRI, SH BIN ALI (alm), selaku Kepala BPN Penajam Paser Utara menerbitkan advis teknis melalui surat nomor : 400.12/271/44.12/2010 tanggal 04 Oktober 2010, yang intinya sbb:
 - a. Letak tanah : Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam.
 - b. Luas tanah : ± 20 Ha (peta terlampir).
 - c. Status tanah : Penguasaan/penggarapan tanah negara oleh masyarakat.
 - d. Penggunaan tanah saat ini : Tanah kosong, kebun campuran dan semak.
 - e. Penggunaan sekitarnya : Jalan pipa Pertamina, tanah kosong, kebun campuran dan semak
 - f. RTRW Kabupaten Penajam : Kawasan pertanian lahan kering Paser Utara
 - g. RTRW Provinsi Kalimantan : Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) Timur
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 saksi Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI (Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasil pekerjaannya kepada Bupati Kab. PPU, melalui laporan penilaian harga tanah untuk kepentingan ganti rugi di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh kantor penilai publik Sih Wiryadi dan Rekan, tertanggal 02 Agustus 2010, nilai pasar nyata tanah untuk rencana pembangunan rumah dinas jajaran Muspika Penajam Paser Utara, *green house* dan rumah adat (lamin) di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur adalah Rp.81.000,00/m² (delapan puluh satu ribu rupiah per meter persegi).

- Bahwa pada tahun anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pengadaan tanah atau pembebasan lahan, yang tertuang dalam daftar pelaksanaan anggaran (DPA) – satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 917/061/DPA-SKPD/KEU/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 yaitu untuk *trase* jalan, pelebaran jalan, bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, *coastal road*, kawasan pemerintahan, pariwisata, bendungan), dengan nilai total anggaran, sebesar Rp.29.500.000.000,00. (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwapada tanggal 02 Mei 2011, saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG bersama dengan saksi AKBAR, S.Sos. BIN H.AIDIL membuat surat kuasa masing-masing antara saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG, SE selaku pihak penerima kuasa untuk menjualkan atau melakukan pengurusan proses ganti rugi lahan dari para pemegang hak atas tanah yaitu: Kasman, Ardi Rahman, Arbayah, Jamhuri, Tukang Laicang, Darwis dan Hamidong, tanpa dibuat di hadapan notaris, dan tidak disaksikan di depan kepala desa atau setarafnya dan camat setempat .
- Bahwa terdakwa Drs.H.SUTIMAN,MM BIN KARYO LESSONO (alm), selaku Sekda Kab. PPU, juga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama saksi Drs.H. ABDUL ZAMAN, M.Si. BIN MUHAMMAD ARIF (alm), selaku Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kab.PPU sekaligus sebagai wakil ketua pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitasnya (menggunakan APBD Kab.PPU TA.2011), bersama dengansaksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos. BIN SUKARNO selaku kepala bidang pemerintahan pada sekretariat daerah Kabupaten PPU, juga selaku kuasa pengguna anggaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, saksi HENI SUSANTO,SH,MHum BIN PARDI, selaku Kepala Bagian Hukum pada sekretariat daerah Kab. PPU, saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP BIN UMAR PAGULLING, saksi ABDULLAH (yang masing-masing sebagai anggota panitia pengadaan) dan saksi AKBAR, S.Sos. BIN H.AIDIL selaku Kepala Subbagian Pertanahan pada bagian pertanahan sekretariat daerah Kab. PPU, sekaligus sebagai PPTK proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab. PPU TA.2011, bersama dengan saksi KASIM ASSEGAF, SE, BIN AMBO TANG telah melakukan kesepakatan atau setidak-tidaknya suatu kesefahaman bahwa harga lahan yang akan diganti rugi dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya tersebut adalah senilai Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)/m² (per meter persegi), serta mengetahui bahwa saksi KASIM ASSEGAF,SE BIN AMBO TANG telah membuat kesepakatan harga dengan para pemegang hak atas tanah yang akan diganti rugi atau dibebaskan seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/m² (per meter persegi), atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya memahami bahwa saksi KASIM ASSEGAFF, SE BIN AMBO TANG penerima kuasa untuk menjual atau melakukan pengurusan proses ganti rugi lahan dari para pemegang hak atas tanah yaitu : Kasman, Ardi Rahman, Arbayah, Jamhuri, Tukang Laicang, Darwis dan Hamidong, tanpa dibuat di hadapan notaris, dan tidak disaksikan di depan kepala desa atau setarafnya dan camat setempat atau setidaknya mengetahui bahwa terdapat selisih antara harga ganti rugi yang ditetapkan pemerintah Kab.PPU dengan yang akan dibayarkan kepada masyarakat pemegang hak atas tanah.

- Bahwa tanggal 03 Agustus 2011, Bupati Kab. PPU atas nama H. ANDI HARAHAFF, S.Sos., menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPU untuk Pembangunan Rumah Keluarga miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, seluas \pm 20 hektar atau \pm 200.000 m², berikut lampiran peta yang juga ditandatangani oleh H. ANDI HARAHAFF, S.Sos, dengan tembusan surat kepada : Gubernur Provinsi Kaltim, Ketua DPRD Kab. PPU, KaKanwil BPN Prov. Kaltim, Inspektur Inspektorat Kab. PPU, Kepala Bappeda Kab. PPU, Ka.Kan Pertanahan Kab. PPU, Camat Penajam, dan Lurah Nipah-Nipah.
- Bahwa tanggal 04 Agustus 2011, terdakwa DRS. SUTIMAN, M.M. BIN KARYO LESONO (ALM), selaku Sekretaris Daerah Kab. PPU yang diangkat berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor: 821.2/927/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004, sekaligus sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah, beserta panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, yang tergabung dalam panitia pengadaan tanah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerbitkan dan menandatangani pengumuman nomor: 580/09/peng/PPT-PPU/2011 tanggal 04 Agustus 2014, yang dilampiri peta bidang tanah, dengan rincian daftar nama pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Hak Atas Tanah	Status Tanah		Luas Tanah (m ²)
		Status Tanah	Bukti Penguasaan	
1	Jamhuri	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/ /PPSDA/2010 tanggal 30-07-2010	6.036
2	Arbayah	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor	7.625



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			593.2/1636/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	
3	Ardi Rahman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1637/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	6.900
4	HJ. Andi Saniasa	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 592/1672/PPSDA/2005 tanggal 11-10-2005	13.200
5	Kasman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/77/PPSDA/2009 tanggal 05-03-2009	9.200
6	Darwis	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	16.100
7	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/749/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	21.100
8	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	10.000
9	Tukang Laicang	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 24/CBS/III/1984 tanggal 06-03-1984; 593.2/1637/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	34.333
10	Hamidong	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/207/PPSDA/2005 tanggal 25-01-2005	12.154
				136.648

- Selanjutnya saksi ABDULLAH, selaku Lurah Nipah-Nipah maupun selaku anggota panitia pengadaan tanah, bersama dengan saksi SAID AMBRI, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. PPU sekaligus sebagai sekretaris panitia pengadaan tanah membuat berita acara hasil pengumuman tertanggal 12 Agustus 2011 yang berisi pernyataan tidak ada warga masyarakat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan di luar wilayah tersebut mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun secara lisan terhadap pengumuman hasil identifikasi, inventarisasi, dan pengukuran atas tanah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 12 Agustus 2011, terdakwa Drs.H. SUTIMAN, MM BIN KARYO LESONO (alm), yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. PPU, dan selaku ketua panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya bersama saksi Drs.H. ABDUL ZAMAN, M.Si. BIN MUHAMMAD ARIEF (alm), selaku asisten bidang pemerintahan pada setda Kab. PPU, dan sebagai wakil ketua panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. PPU TA.2011, telah menandatangani undangan musyawarah ganti rugi yang akan dilaksanakan hari Senin, tanggal 15 Agustus 2011, pukul 11.00 Wita s/d selesai, bertempat di ruang sekretaris daerah lantai II, kantor bupati Kabupaten PPU, agenda acara musyawarah ganti rugi tanah lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/ rumah murah, sedangkan para pemegang hak atas tanah yang lahannya akan atau telah diganti rugi, untuk pengadaan tanah kepentingan pembangunan rumah murah, tidak pernah menerima undangan tersebut, sehingga para pemegang hak atas tanah tidak pernah menghadiri rapat tersebut.
- Bahwa tanggal 15 Agustus 2011, terdakwa Drs.H. SUTIMAN, MM BIN KARYO LESONO (alm), yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. PPU, dan selaku ketua panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. PPU TA.2011, serta seluruh panitia pengadaan tanah lainnya telah menandatangani dokumen Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.55.000,00/m² yang ditandatangani/dibubuhi cap jempol oleh:
 - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara:
Sekretaris Kabupaten (Drs. H. Sutiman, MM) (Bertanda tangan)
 - Pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah:
 1. Jamhuri (Bertanda tangan)
 2. Arbayah (Membubuhkan Cap Jempol)
 3. Ardi Rahman (Bertanda tangan)
 4. HJ. Andi Saniasa (Bertanda tangan)
 5. Kasman (Bertanda tangan)
 6. Darwis (3 kapling) (Bertanda tangan)
 7. Tukang Laicang (Bertanda tangan)
 8. Hamidong (Bertanda tangan)
 9. Jamhuri (Bertanda tangan)
- Bahwa sesungguhnya, tidak pernah ada kesepakatan atau negosiasi harga yang tertuang dalam berita acara tanggal 15 Agustus 2011 tersebut, karena para pemilik tanah tidak pernah menandatangani/membubuhkan cap jempol melainkan ditandatangani oleh orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, seolah-olah peristiwa tersebut benar terjadi, sebagai syarat untuk pencairan dana kelak.

- Bahwa dalam proses pengadaan lahan tersebut, saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG telah menyerahkan beberapa dokumen kepada saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm) yang biasa disapa INAL untuk kemudian diserahkan pada pemilik hak atas tanah untuk mereka tandatangani diantaranya Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.55.000,00/m² tertanggal 15 Agustus 2011.
- Bahwa terdakwa Drs. H. SUTIMAN, MM BIN KARYO LESONO (alm), yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. PPU, dan selaku ketua panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. PPU TA.2011, beserta seluruh panitia pengadaan tanah pembangunan rumah murah di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam yang menggunakan dana APBD Kab. PPU TA.2011, telah menerbitkan Surat Keputusan nomor: 580/08/KPTS/PPT-PPU tanggal 16 Agustus 2011 tentang penetapan besarnya ganti kerugian/santunan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser Utara yang dilampiri dengan materai, namun para pemegang hak atas tanah yang mendapat ganti rugi rugi, merasa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa tanggal 22 Agustus 2011, terdakwa Drs. H. SUTIMAN, MM BIN KARYO LESONO (alm), yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. PPU, dan selaku ketua panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. PPU TA. 2011, telah ikut memproses pembayaran ganti rugi lahan pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. PPU TA.2011 yang menggunakan APBD Kab. PPU TA. 2011, bersama dengan saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos. BIN SUKARNO, selaku Kepala Bagian Pemerintahan membuat telaahan staf perihal pembayaran ganti rugi/santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu di atasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya, dan pada bagian kesimpulan telaahan staff tersebut yaitu telah dipenuhinya syarat pembayaran untuk pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, selanjutnya telaahan staf tersebut diajukan kepada Saksi Drs.H. ABDUL ZAMAN, MSi selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. PPU dengan disposisi “mohon arahan lebih lanjut” kepada Sekda, selanjutnya terdakwa Drs.H. SUTIMAN, MM. selaku sekretaris daerah Kab. PPU, sekaligus sebagai pengguna anggaran mendisposisi “setuju proses”.

- Bahwa atas disposisi telaahan staf untuk proses pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah tersebut, diterbitkanlah SPP-LS Nomor 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bendaharawan Pengeluaranyaitu saksi Mardhani, A.MD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) , yaitu saksi Akbar, S.Sos.
- Selanjutnya saksi HIMAWAN YOKOMINARNO selaku KPA menerbitkan SPM Nomor 00465/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011.
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2011, saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 ke rekening nomor 0132100072 pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam atas nama Kasman (Kuasa Pemilik yang dibuat berdasar surat kuasa tanggal 22 Agustus 2011).
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, transaksi pencairan dana masuk ke rekening Nomor 0132100072 atas nama Kasman pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp.6.789.640.000,00. (enam miliar delapan ratus juta sembilan ratus juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari rekening tabungan saksi KASMAN BIN CACO tersebut, terdapat transaksi sbb:

Tanggal	Transaksi		Saldo
	Pengambilan	Penyetoran	
22 Agustus 2011		100.000,00	100.000,00
24 Agustus 2011		6.789.640.000,00	6.789.740.000,00
24 Agustus 2011	339.482.000,00		6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011		858.325.000,00	6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011	364.620.000,00		5.227.313.000,00
24 Agustus 2011	627.000.000,00		4.600.313.000,00
24 Agustus 2011	2.746.718.000,00		1.853.595.000,00
24 Agustus 2011	1.405.750.000,00		447.845.000,00

- Bahwa dari pencairan dana tersebut, sesuai dengan kesepakatan antara saksi KASIM ASSEGAFF, SE BIN AMBO TANG dengan para pemegang hak atas tanah bahwa harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi adalah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga tanah yang dibayar oleh pemerintah Kab.PPU yaitu Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi.

- Bahwa penjabaran dari jejak transaksi rekening atas nama saksi KASMAN BIN CACO tersebut diuraikan sbb:
 - a. Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebagai uang untuk pembukaan rekening.
 - b. Uang sebesar Rp.339.482.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) adalah uang pajak penjualan tanah yang dipotong langsung oleh Bank Kaltim.
 - c. Uang sebesar Rp.858.325.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), adalah uang yang di ambil secara tunai oleh yang bersangkutan dimana uang tersebut merupakan uang Sdr. Tukang Laicang kemudian disetor kembali uang yang diambil tersebut ke rekening yang bersangkutan karena ada kesalahan penghitungan oleh pihak bank, lalu uang tersebut dimasukkan kembali ke rekening yang bersangkutan dan uang tersebut ditarik kembali secara tunai oleh yang bersangkutan dan diserahkan kepada Sdr. Tukang Laicang untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan untuk rumah murah tahun 2011.
 - d. Uang sebesar Rp.2.746.718.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh saksi KASMAN BIN CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada saksi Jainal untuk diserahkan kepada saksi KASSIM ASSEGAFA, SE BIN AMBO TANG sebagai kelebihan pembayaran tanah dari harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter sesuai kesepakatan dengan pemilik tanah.
 - e. Uang sebesar Rp.1.405.750.000,- (satu milyar empat ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh saksi KASMAN BIN CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada Darwis untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan a.n. Darwis dan (alm) Pende yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011.
 - f. Uang sebesar Rp.447.745.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dimana uang sebesar Rp.276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) adalah uang hasil penjualan tanah yang ditarik oleh saksi KASMAN BIN CACO seluas 9.200 m² yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011 dan sebesar Rp.171.665.000,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang pemberian dari Tukang Laicang karena sebelumnya yang bersangkutan bersepakat dengan Tukang Laicang jika yang bersangkutan menjualkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya maka saksi KASMAN BIN CACO mendapat uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per m² dari luas tanah yang dimiliki oleh Tukang Laicang.

- g. Uang sebesar Rp.364.620.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ditarik tunai oleh saksi Kasman dan diserahkan kepada saksi Hamidong sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan a.n. Hamidong yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011 .
- Uang sebesar Rp.627.000.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ditarik tunai oleh saksi Kasman dan diserahkan kepada saksi Ardi Rahman sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan an. Ardi Rahman, Jamhuri dan Arbayah yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011.
- Bahwa dari dana yang diterima saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG sebesar Rp.2.746.718.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN MABO TANG menyerahkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm).
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. SUTIMAN, MM Bin KARYO LESONO (alm) bersama-sama dengan saksi, KASIM ASSEGAF,SE BIN AMBO TANG, saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm), saksi AKBAR, S.Sos BIN H.AIDIL, saksi Drs.H. ABDUL ZAMAN BIN MUHAMMAD ARIEF (alm), saksi SAID AMBRI, SH BIN ALI, saksi Drs.H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, M.Si. BIN ANDI RASYID, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO, saksi HENI SUSANTO, S.H., M.Hum. BIN PARDI, saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP BIN UMAR PAGULING, saksi Drs. ALI RAHMAN Bin ABDUL MANAN SUWANDI, dan saksi ABDULLAH BIN YAPPA (alm), telah bertentangan dengan dengan aturan hukum antara lain sebagai berikut:
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja;
 - Pasal 18 ayat (3): “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat:
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - Bab VII. Pelaksanaan APBD; Bagian Pertama, Asas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat:
 - (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama, Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat:
 - (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud .
- Bahwa dengan digunakannya peranan Panitia Pengadaan Tanah dalam proses “pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah” tersebut, maka sesuai dengan, Pasal 61 ayat (3) Peraturan Kepala BPN RI No.3 Tahun 2007 Tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, ditentukan bahwa:
- Dalam hal pengadatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka *pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Peraturan Kepala BPN RI No.3 Tahun 2007* tersebut.
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Pasal 7 Panitia pengadaan tanah bertugas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - b. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
 - c. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Paragraf 2 Penyuluhan; Pasal 19 ayat (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik .
 - Paragraf 5 Musyawarah;
 - Pasal 31 ayat:
 - (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai:
 - a. rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; dan
 - b. bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
 - (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib telah diterima instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah.
 - Pasal 32 ayat (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
 - Pasal 33 ayat:
 - (1) Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notariil atau dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat.
 - (4) Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari 1(satu) orang pemilik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paragraf 9 Pembayaran Ganti Rugi;

- Pasal 44 ayat:

- (2) Dalam hal ganti rugi diberikan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengundang para pihak yang berhak atas ganti rugi untuk menerima ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang ditentukan.
- (3) Undangan untuk menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima yang berhak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembayaran ganti rugi.

- Pasal 46 ayat:

- (2) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat .
- (3) Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidanan Korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kab.PPU TA.2011, dengan Nomor SR-09/PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014 terdapat total Kerugian Keuangan Negara/Daerah senilai Rp.3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa DRS. SUTIMAN, M.M. BIN KARYO LESONO (ALM), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDS-01/PPU/01/2015 tanggal 27 Juli 2015, Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DRS. SUTIMAN, M.M. BIN KARYO LESONO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DRS. SUTIMAN, M.M. BIN KARYO LESONO, dengan pidana penjara selama 5 (lima) dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar *Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) SUBSIDAIR 3 (tiga) Bulan Kurungan*
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994 / 017 / KEU / 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin dan Pasilitasnya (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00)
 3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 147 / 2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 223 / 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara ;
 4. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin Rumah Murah (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00) Tahun Anggaran 2011.
 5. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
 6. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
 7. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
 8. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
 9. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
 10. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama H.Hamidong memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
 11. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
 12. 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
14. 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
15. 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
16. 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
17. 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/001/ SK-BUP / II /2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 400.12/271/44.12/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya;
20. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 050 /32.47/Fp-Bapp/VIII/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya;
21. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/147/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/223/2007 tetan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir SK Penetapan Lokasi Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya.
23. 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/076/SK-BUP/X/2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.
24. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Harga Tanah Untuk Kepentingan Ganti Rugi di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan No : LAP : 483/SIH-PN/18/08/2010 dan No : FILE : 483/SIH-PN/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010;
25. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor : 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 Tentang Pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah;
26. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan BPN RI Nomor : 237/KEP-13.1/IV/2011 tanggal 20 Juni 2011 Tentang Perluasan Wilayah Kerja Lembaga Penilai Harga Tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 141/KM.1/2009 tanggal 10 Februari 2009 Tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI Dan Rekan.
28. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 101/Km.1/2009 tanggal 29 Januari 2009 Tentang Izin penilai publik bidang jasa penilaian properti (P) Drs. SIH WIRYADI, M.Si.
29. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 522.105/147/2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara
30. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Nomor : 580 / 09/Peng / PPT-PPU/2011 Tanggal 04 – 08- 2011
31. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Oleh Lurah Nipah-Nipah Atas Nama ABDULLAH
32. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Surat Oleh Kepala BPN Kab. PPU An. Said Ambri, SH Tanggal 12 Agustus 2011.
33. 1 (satu) Rangkap Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kab PPU Tentang Penetapan Besarnya ganti Rugi Tanah Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011.
34. 1 (satu) Rangkap Lampiran Keputusan Tentang Besar Ganti Rugi Yang Diterima Masyarakat Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011.
35. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Kewputusan Besarnya Ganti Rugi Santunan Tanah Serta Lmpiran Daftarnya Tanggal 15 Agustus 2011.
36. 1 Rangkap Pengumuman No. 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011,Tanggal 04 Agustus 2011.
37. 1 (Satu) Lembar Peta Bidang Tanah
38. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tentang Penetapan Lokasi Tanah An. Pemerintah Kab. PPU Untuk Pembangunan Rumah Murah Keluarga Miskin /Rumah Murah Dan Fasilitas Lainnya Nomor : 593.33/253/2011 Tanggal 03 Agustus 2011.
39. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Tanggal 18 Agustus 2011.
40. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya)
41. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya).Tanggal 18 Agustus 2011.
42. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ahli Waris Keterangan Kematian An. Pende.
43. 1 (satu) Rangkap Telaan Staf Oleh Kabag Pemerintahan. Tanggal 22 Agustus 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa : Jamhuri, Arbayah, Darwis, Tuakang Laicang, Hamidong, pada Kasman Untuk Menerima Pembayaran/Ganti Rugi Pada Kasman Tanggal 22 Agustus 2011.
45. 1 (satu) Lembar SPP-LS Serta Rincian Pengumuman Dokumennya.Tanggal 23 Agustus 2011.
46. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar LPP-LS Tanggal 23 Agustus 2011.
47. 1 (satu) Lembar Bukti Pengeluaran LS-(SPP-LS) tanggal 23 Agustus 2011.
48. 1 (satu) Lembar SPM Oleh KPA An. Himawan Tanggal 23 Agustus 2011.
49. 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Oleh PPK An. Mardikun.
50. 1 (satu) Lembar SP2D ditanda tangani Drs. H. Tasmad Hariadi
51. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Perihal : Advis Teknis Untuk Lokasi Rumah Muarah Keluarga Miskin Atau Ruamah Murah dan Fasilitas Lainnya.Tanggal 04 Agustus 2010
52. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Nomor 050/31.47/F6-Bapp/VIII/2010.Tanggal 04 Agustus 2010.
53. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Pengadaan Tanah Tahun 2011.
54. 1 (satu) Rangkap SK Panitia Pelelangan Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2011
55. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2010.
56. 1 (satu) Bundel Dokumen Hasil Proses Pelelangan dan Kontrak Dengan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan T.A 2010.
57. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Ganti Rugi Nomor : 580/08/BA/PPT-PPU/2011
58. 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) (Ringkasan Kegiatan) Nomor 00465/08/BA/PPT-PPU/2011.
59. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis BPN Nomor : 400/12/27 44.12/2010.
60. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2009 warna hitam.
61. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2010 warna coklat.
62. 1 (satu) bundel surat penggantian penawaran tanah 03 Juli 2006 tanggal 15 Januari 2010 yang ditandatangani oleh MUNDARI, S.
63. 1 (satu) realisasi pengadaan tanah tahun 2003-2009.
64. 1 (satu) bundel proposal pengajuan lahan di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. PPU perihal penawaran lahan yang ditandatangani oleh pemohon H. ABDUL RAIS tanggal 12 Januari 2009 (fotocopy).
65. 1 (satu) map peninjauan lokasi guna pembuatan advis teknis.
66. 1 (satu) map hijau data tanah tahun 2008-2011.
67. 1 (satu) bundel peraturan Bupati PPU no. 9 tahun 2009 o. 32 tahun 2009.
68. 1 (satu) surat dan proposal masuk tahun 2010-2011
69. 2 (dua) unit CPU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) copy advis teknis untuk lokasi rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya tanggal 04 Agustus 2010.
71. 1 (satu) map merah SK penunjukan lokasi.
72. 1 (satu) bundel copy konsultasi pelaksanaan lelang pengadaan jasa. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaan tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010.
73. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaa tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010
74. 1 (satu) keputusan Bupati PPU No. 522.105/147/2009.
75. 1 (satu) perintah penugasan No. SPP/I/I/PPT/2010.
76. 1 (satu) keputusan ketua panitia pengadaan tanah No. SK/02/PPI/II/2010 .
77. 1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011.
78. 1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahun anggaran 2010.
79. 1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011.
80. 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011.
81. 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahan staf) .
82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011.
83. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abu-abu serta charger.
84. 1 (satu) copy RPJMD tahun 2009-2013 (draf).
85. 1 (satu) proposal pembebasan lahan dari Kasim Assegaf.
86. 1 (satu) laporan penilaian aset tanah dan bangunan ex-kantor.
87. 1 (satu) proposal pengajuan dan penawaran tanah.
88. 1 (satu) Peraturan Bupati No. 1 tahun 2010.
89. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.32 tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sekretaris Daerah Kab. PPU.

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain pada kasus yang sama (split).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar *Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)*.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Agustus 2015 Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. SUTIMAN, M.M. Bin KARYO LESONO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa Drs. SUTIMAN, M.M. Bin KARYO LESONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) denganketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

A. Yang diajukan Penuntut Umum

1. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994 / 017 / KEU / 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008
2. 1 (satu) bundel Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Ruah Keluarga Miskin dan Pasilitasnya (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00)
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 147 / 2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 223 / 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin Rumah Murah (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00) Tahun Anggaran 2011.
5. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
6. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
7. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
8. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
9. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama H.Hamidong memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
11. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
12. 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
13. 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
14. 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
15. 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
16. 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
17. 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/001/ SK-BUP / II /2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 400.12/271/44.12/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin/ Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya;
20. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 050 /32.47/Fp-Bapp/VIII/ 2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya;
21. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/147/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/223/2007 tetan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir SK Penetapan Lokasi Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya.
23. 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/076/SK-BUP/X/2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.
24. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Harga Tanah Untuk Kepentingan Ganti Rugi di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan No : LAP : 483/SIH-PN/ 18/08/2010 dan No : FILE : 483/SIH-PN/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor : 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 Tentang Pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah;
26. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan BPN RI Nomor : 237/KEP-13.1/IV/2011 tanggal 20 Juni 2011 Tentang Perluasan Wilayah Kerja Lembaga Penilai Harga Tanah;
27. 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 141/KM.1/2009 tanggal 10 Februari 2009 Tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI Dan Rekan.
28. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 101/Km.1/2009 tanggal 29 Januari 2009 Tentang Izin penilai publik bidang jasa penilaian properti (P) Drs. SIH WIRYADI, M.Si.
29. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 522.105/147/2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara
30. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Nomor : 580 / 09/Peng / PPT-PPU/2011 Tanggal 04 – 08- 2011
31. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Oleh Lurah Nipah-Nipah Atas Nama ABDULLAH
32. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Surat Oleh Kepala BPN Kab. PPU An. Said Ambri, SH Tanggal 12 Agustus 2011.
33. 1 (satu) Rangkap Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kab. PPU Tentang Penetapan Besamya ganti Rugi Tanah Nomor: 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011.
34. 1 (satu) Rangkap Lampiran Keputusan Tentang Besar Ganti Rugi Yang Diterima Masyarakat Nomor: 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011.
35. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Kewputusan Besamya Ganti Rugi Santunan Tanah Serta Lmpiran Daftarnya Tanggal 15 Agustus 2011.
36. 1 Rangkap Pengumuman No. 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011,Tanggal 04 Agustus 2011.
37. 1 (Satu) Lembar Peta Bidang Tanah
38. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tentang Penetapan Lokasi Tanah An. Pemerintah Kab. PPU Untuk Pembangunan Rumah Murah Keluarga Miskin /Rumah Murah Dan Fasilitas Lainnya Nomor : 593.33/253/2011 Tanggal 03 Agustus 2011.
39. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Tanggal 18 Agustus 2011.
40. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya) Tanggal 18 Agustus 2011.
42. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ahli Waris Keterangan Kematian An. Pende.
43. 1 (satu) Rangkap Telaan Stasf Oleh Kabag Pemerintahan. Tanggal 22 Agustus 2011
44. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa : Jamhuri, Arbayah, Darwis, Tuakang Laicang, Hamidong, pada Kasman Untuk Menerima Pembayaran / Ganti Rugi Pada Kasman. Tanggal 22 Agustus 2011.
45. 1 (satu) Lembar SPP-LS Serta Rincian Pengumuman Dokumennya. Tanggal 23 Agustus 2011.
46. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar LPP-LS Tanggal 23 Agustus 2011.
47. 1 (satu) Lembar Bukti Pengeluaran LS-(SPP-LS) tanggal 23 Agustus 2011.
48. 1 (satu) Lembar SPM Oleh KPA An. Himawan Tanggal 23 Agustus 2011.
49. 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Oleh PPK An. Mardikun.
50. 1 (satu) Lembar SP2D diTanda Tanganin Drs. H. Tasmad Hariadi
51. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Perihal : Advis Teknis Untuk Lokasi Rumah Muarah Keluarga Miskin Atau Ruamah Murah dan Fasilitas Lainnya. Tanggal 04 Agustus 2010
52. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Nomor 050/31.47/F6-Bapp/VIII/2010. Tanggal 04 Agustus 2010.
53. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Pengadaan Tanah Tahun 2011.
54. 1 (satu) Rangkap SK Panitia Pelelangan Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2011
55. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2010.
56. 1 (satu) Bundel Dokumen Hasil Proses Pelelangan dan Kontrak Dengan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan T.A 2010.
57. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Ganti Rugi Nomor : 580/08/BA/PPT-PPU/2011
58. 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) (Ringkasan Kegiatan) Nomor 00465/08/BA/PPT-PPU/2011.
59. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis BPN Nomor : 400/12/27 44.12/2010.
60. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2009 warna hitam.
61. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2010 warna coklat.
62. 1 (satu) bundel surat penggantian penawaran tanah 03 Juli 2006 tanggal 15 Januari 2010 yang ditandatangani oleh MUNDARI, S.
63. 1 (satu) realisasi pengadaan tanah tahun 2003-2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bundel proposal pengajuan lahan di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. PPU perihal penawaran lahan yang ditandatangani oleh pemohon H. ABDUL RAIS tanggal 12 Januari 2009 (fotocopy).
 65. 1 (satu) map peninjauan lokasi guna pembuatan advis teknis.
 66. 1 (satu) map hijau data tanah tahun 2008-2011.
 67. 1 (satu) bundel peraturan Bupati PPU no. 9 tahun 2009 o. 32 tahun 2009.
 68. 1 (satu) surat dan proposal masuk tahun 2010-2011
 69. 2 (dua) unit CPU.
 70. 1 (satu) copy advis teknis untuk lokasi rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya tanggal 04 Agustus 2010.
 71. 1 (satu) map merah SK penunjukan lokasi.
 72. 1 (satu) bundel copy konsultasi pelaksanaan lelang pengadaan jasa. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaan tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010 .
 73. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaa tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010
 74. 1 (satu) keputusan Bupati PPU No. 522.105/147/2009 .
 75. 1 (satu) perintah penugasan No. SPP/II/PPT/2010 .
 76. 1 (satu) keputusan ketua panitia pengadaan tanah No. SK/02/PPI/II/2010 .
 77. 1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .
 78. 1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahun anggaran 2010 .
 79. 1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .
 80. 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 .
 81. 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahan staf) .
 82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .
 83. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abu-abu serta charger.
 84. 1 (satu) copy RPJMD tahun 2009-2013 (draf).
 85. 1 (satu) proposal pembebasan lahan dari Kasim assegaf.
 86. 1 (satu) laporan penilaian aset tanah dan bangunan ex-kantor.
 87. 1 (satu) proposal pengajuan dan penawaran tanah.
 88. 1 (satu) Peraturan Bupati No. 1 tahun 2010.
 89. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.32 tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sekretaris Daerah Kab. PPU.
- Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain pada kasus yang sama (split);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa

1. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tanggal 15 Juni 2006;
2. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tanggal 21 Mei 2007;
3. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tanggal 5 Juni 2006;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari Kasim Assegaf kepada H. Sutiman tentang Tidak Pernah Meminta dan Menerima Pemberian Dari Kasim Assegaf kepada H. Sutiman, tertanggal 20 Juni 2013;
5. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 2738/15.1-500/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 perihal Konsultasi Tertulis yang ditujukan kepada Plt. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengatakan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pembebasan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dinyatakan tetap terlampir dalam perkara.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 September 2015 sebagaimana ternyata dalam akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr. yang dibuat oleh Henny Irawati, S.E., Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 67 KUHP. Oleh karena itu, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Agustus 2015. Memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim tidak menerapkan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana mestinya;
2. Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena majelis hakim tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan dan terdapat kekeliruan penafsiran dalam penerapan unsur tindak pidana korupsi yaitu unsur ***“secara melawan hukum”*** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi.
3. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penuntut Umum pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Samarinda memutuskan:

- Menerima permohonan banding dan memori banding Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr tanggal 18 Agustus 2015;
- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya sebagaimana mestinya kepada Terdakwa tanggal 2 September 2015 sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan dan penyerahan risalah memori banding Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr, yang dibuat oleh Henny Irawati, S.E., Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding, yang pada intinya meminta agar Pengadilan Tinggi Samarinda memutuskan:

- Menerima kontra memori banding dari Terdakwa/Terbanding;
- Menyatakan Terdakwa/Terbanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa/Terbanding dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya sebagaimana mestinya kepada Penuntut Umum tanggal 6 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan dan penyerahan risalah memori banding Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr, yang dibuat oleh Henny Irawati, S.E., Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda, Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Nomor W.18-U1/2233/Pid.TPK.01.6/IX/2015 tanggal 16 September 2015, yang ditandatangani oleh H. Amin A., S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara serta keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat di persidangan perkara ini ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Drs. Sutiman, MM Bin Karyo Lesono adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), sekaligus diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten PPU Nomor 522.105/147/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten PPU Nomor 522.105/223/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten PPU;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2010 berdasarkan APBD 2010 Kabupaten PPU, saksi Drs. H. Syamsul Qamar, M.Si. Bin H. A. Rasyid Aziz (anggota Panitia Pengadaan Tanah) selaku Kepala Bappeda Kabupaten PPU membuat surat tentang Kebutuhan Lahan Untuk Sarana Pemerintahan, yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara, dengan mengusulkan prioritas pengadaan lahan \pm 20 ha untuk: rumah jabatan Bupati, rumah jabatan Wakil Bupati, rumah adat (lamin), *guest house*, graha pemuda, dan rumah jabatan muspida;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Januari 2010, saksi Kasim Assegaf, S.E. mendapat informasi dari saksi Drs. H. Syamsul Qamar, M.Si. Bin H. A. Rasyid Aziz bahwa Pemerintah Kabupaten PPU memiliki program untuk pembangunan perumahan dinas untuk jajaran muspika PPU, *guest house*, rumah adat (lamin). Berdasarkan informasi itu, saksi Kasim Assegaf, S.E. pada tanggal 3 Februari 2010 menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan tersebut;
- Bahwa berdasarkan disposisi saksi Drs. H. Abdul Zaman, M.Si. Bin Muhammad Arief (Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah) selaku Asisten Pemerintahan Kabupaten PPU diterbitkan Surat Nomor 100/70/Pem/IV/2010 tanggal 12 April 2010 tentang advis teknis dalam rangka penetapan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya. Saksi Drs. H. Syamsul Qamar, M.Si. (anggota Panitia Pengadaan Tanah) selaku Kepala Bappeda Kabupaten PPU menerbitkan advis teknis tanggal 4 Agustus 2010 melalui Surat Nomor 050/32.47/Fp-Bapp/VIII/2010;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011, saksi Kasim Assegaf, S.E. bersama dengan saksi Akbar, S.Sos. bin H. Aidil membuat surat kuasa untuk melakukan pengurusan ganti rugi lahan, yang dalam hal ini saksi Kasim Assegaf, S.E. bertindak sebagai pihak penerima kuasa dari 7 (tujuh) orang pemegang hak atas tanah, yaitu: Kasman, Ardi Rahman, Arbayah, Jamhuri, Tukang Laicang, Darwis dan Hamidong. Surat kuasa tersebut dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, tetapi dibuat di bawah tangan tanpa disaksikan/diketahui oleh kepala desa dan camat setempat. Pada tanggal itu juga dibuat surat kuasa kesepakatan harga antara saksi Kasim Assegaf, S.E. dengan para pemegang hak atas tanah tersebut seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m²;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011, Bupati PPU menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPU untuk Pembangunan Rumah Keluarga Miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, seluas ± 20 ha (± 200.000 m²) berikut lampiran peta;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya menandatangani Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.55.000,00 per m², pada hal berita acara tersebut fiktif karena Panitia Pengadaan Tanah tidak pernah mengadakan musyawarah/kesepakatan dengan para pemegang hak atas tanah tersebut;
- Bahwa kesepakatan atau negosiasi harga yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 15 Agustus 2011, yang fiktif tersebut ternyata dibuat hanya untuk memenuhi syarat pencairan dana;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011, Panitia Pengadaan Tanah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 580/08/KPTS/PPT-PPU tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santunan Tanah, Bangunan, Tanaman, dan Benda-Benda Lain, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per m²;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya menandatangani Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Nomor 580/08/BA/PPT-PPU/2011, dengan lampiran daftar penerima pembayaran ganti rugi, pada hal para pemegang hak atas tanah yang bersangkutan hanya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m². Demikian pula tidak pernah ada musyawarah untuk menetapkan ganti rugi sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per m²;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, saksi Himawan Yokominarno, S.Sos. (anggota Panitia Pengadaan Tanah) selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten PPU membuat telaah staf tentang pembayaran ganti rugi/santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu di atasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya. Pada bagian kesimpulan telaah staf tersebut dinyatakan bahwa telah dipenuhinya syarat pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah keluarga miskin dan fasilitas lainnya, walaupun secara materil tidak memenuhi syarat. Telaah staf tersebut diajukan kepada saksi Drs.H. Abdul Zaman, M.Si. (Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah) selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten PPU dengan disposisi “mohon arahan lebih lanjut” kepada Sekda (Terdakwa), kemudian Terdakwa (Ketua Panitia Pengadaan Tanah) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten PPU sekaligus sebagai pengguna anggaran mendisposisi “setuju proses”;
- Bahwa atas disposisi telaah staf di atas diterbitkan SPP-LS Nomor 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, yaitu saksi Mardhani, Amd. dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu saksi Akbar, S.Sos. Selanjutnya, saksi Himawan Yokominarno (anggota Panitia Pengadaan Tanah) selaku KPA menerbitkan SPM Nomor 00465/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011 saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011 ke rekening nomor 0132100072 atas nama Kasman pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam. Pada tanggal itu juga transaksi pencairan dana masuk ke rekening Nomor 0132100072 atas nama Kasman sebesar Rp.6.789.640.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan potongan pajak sebesar Rp.339.482.000,00, sehingga riil diterima Rp.6.450.158.000,00;
- Bahwa dari pencairan uang ganti rugi tersebut, saksi Kasman dan saksi Kasim Assegaf, S.E. mendistribusikan pembayaran uang ganti rugi tersebut kepada para pemegang hak atas tanah sesuai dengan luas tanah masing-masing dikali Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per m², pada hal Pemerintah Kabupaten PPU mencairkan uang ganti rugi sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per m²;

- Bahwa pemegang hak atas tanah yang bersangkutan hanya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m² sedangkan Pemerintah Kabupaten PPU mencairkan uang ganti rugi sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per m², maka terdapat selisih (*mark up*) pembayaran/harga ganti rugi sebesar Rp.25.000,00 per m²;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya dan saksi Kasim Assegaf, S.E. telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp.3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana ternyata dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-09/PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014 atas dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah/keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan setelah meneliti secara seksama salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperuntukkan dan berlaku bagi siapa saja, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupun partikelir/swasta atau korporasi, baik bagi yang mempunyai kewenangan tertentu karena jabatan/kedudukan maupun tidak. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (1) tersebut berlaku bagi Terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa bersama-sama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya, yang menurut ketentuan hukum wajib melakukan musyawarah secara langsung dengan para pemegang hak atas tanah tersebut untuk menentukan besarnya ganti rugi, tetapi ternyata Terdakwa menandatangani berita acara musyawarah/kesepakatan yang fiktif dan berita acara pembayaran ganti rugi, yang lebih besar (*mark up*) dari senyatanya. Telah diketahui atau patut diketahui oleh Terdakwa bersama-sama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya secara hukum bahwa perbuatan menandatangani berita acara fiktif tersebut adalah tidak sah dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku terhadap pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya telah merugikan keuangan negara/Pemerintah Kabupaten PPU sebesar Rp.3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah ditegaskan bahwa: a) Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan bagi setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri; b) Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3, dengan ambang batas minimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan mengadili sendiri perkara ini, dengan pertimbangan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana, yaitu:

Primer : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer, sedangkan dakwaan subsidiar akan dipertimbangkan apabila dakwaan primer tidak terbukti;

Menimbang, bahwa setelah fakta hukum di atas dihubungkan dengan dakwaan dan memori banding Penuntut Umum, nota pembelaan dan kontra memori banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda mempertimbangkan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer tersebut, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Ad 1) Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku. Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupun partikelir atau swasta sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum. Subjek itu dan jati dirinya harus dikaitkan dengan hal yang didakwakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi seorang Terdakwa bernama **Drs. Sutiman, MM Bin Karyo Lesono**. Hasil pemeriksaan di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan adalah **Drs. Sutiman, MM Bin Karyo Lesono**. Nama tersebut telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas, unsur ke-1 dakwaan primer dari Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Tentang apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, akan dibuktikan pada setiap unsur-unsur lainnya;

Ad 2) Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian “secara melawan hukum” hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah ditegaskan bahwa walaupun penjelasan Pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengikat bagi Hakim;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1974/K/Pid/2006 antara lain menyatakan sependapat dengan *judex facti* untuk tetap memberi makna perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “melawan hukum”, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Drs. Sutiman, MM Bin Karyo Lesono adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), sekaligus diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten PPU Nomor 522.105/147/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten PPU Nomor 522.105/223/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten PPU;
- Bahwa sekitar Januari 2010, saksi Kasim Assegaf, S.E. mendapat informasi dari saksi Drs. H. Syamsul Qamar, M.Si. Bin H. A. Rasyid Aziz bahwa Pemerintah Kabupaten PPU memiliki program untuk pembangunan perumahan dinas untuk jajaran muspika PPU, *guest house*, rumah adat (lamin). Berdasarkan informasi itu, saksi Kasim Assegaf, S.E. pada tanggal 3 Februari 2010 menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan tersebut;
- Bahwa berdasarkan disposisi saksi Drs. H. Abdul Zaman, M.Si. Bin Muhammad Arief (Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah) selaku Asisten Pemerintahan Kabupaten PPU diterbitkan Surat Nomor 100/70/Pem/IV/2010 tanggal 12 April 2010 tentang advis teknis dalam rangka penetapan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya. Saksi Drs. H. Syamsul Qamar, M.Si. (anggota Panitia Pengadaan Tanah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Bappeda Kabupaten PPU menerbitkan advis teknis tanggal 4 Agustus 2010 melalui Surat Nomor 050/32.47/Fp-Bapp/VIII/2010;

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011, saksi Kasim Assegaf, S.E. bersama dengan saksi Akbar, S.Sos. bin H. Aidil membuat surat kuasa untuk melakukan pengurusan ganti rugi lahan, yang dalam hal ini saksi Kasim Assegaf, S.E. bertindak sebagai pihak penerima kuasa dari 7 (tujuh) orang pemegang hak atas tanah, yaitu: Kasman, Ardi Rahman, Arbayah, Jamhuri, Tukang Laicang, Darwis dan Hamidong. Surat kuasa tersebut dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, tetapi dibuat di bawah tangan tanpa disaksikan/diketahui oleh kepala desa dan camat setempat. Pada tanggal itu juga dibuat surat kuasa kesepakatan harga antara saksi Kasim Assegaf, S.E. dengan para pemegang hak atas tanah tersebut seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m²;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011, Bupati PPU menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPU untuk Pembangunan Rumah Keluarga Miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, seluas ± 20 ha (± 200.000 m²) berikut lampiran peta;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Panitia Pengadaan Tanah lainnya menandatangani Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.55.000,00 per m², pada hal berita acara tersebut fiktif karena Panitia Pengadaan Tanah tidak pernah mengadakan musyawarah/ kesepakatan dengan para pemegang hak atas tanah tersebut;
- Bahwa kesepakatan atau negosiasi harga yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 15 Agustus 2011 tersebut tidak pernah dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah dengan para pemilik tanah, yang fiktif tersebut ternyata dibuat hanya untuk memenuhi syarat pencairan dana;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011, Panitia Pengadaan Tanah tersebut menerbitkan Surat Keputusan Nomor 580/08/KPTS/PPT-PPU tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian/ Santunan Tanah, Bangunan, Tanaman, dan Benda-Benda Lain, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per m²;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya menandatangani Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Nomor 580/08/BA/ PPT-PPU/2011, dengan lampiran daftar penerima pembayaran ganti rugi, pada hal para pemegang hak atas tanah yang bersangkutan hanya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m². Demikian pula tidak pernah ada musyawarah untuk menetapkan ganti rugi sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per m²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, saksi Himawan Yokominarno, S.Sos. (anggota Panitia Pengadaan Tanah) selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten PPU membuat telaah staf tentang pembayaran ganti rugi/santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu di atasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya. Pada bagian kesimpulan telaah staf tersebut dinyatakan bahwa telah dipenuhinya syarat pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah keluarga miskin dan fasilitas lainnya, walaupun secara materil tidak memenuhi syarat. Telaah staf tersebut diajukan kepada saksi Drs.H. Abdul Zaman, M.Si. (Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah) selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten PPU dengan disposisi “mohon arahan lebih lanjut” kepada Sekda (Terdakwa), kemudian Terdakwa (Ketua Panitia Pengadaan Tanah) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten PPU sekaligus sebagai pengguna anggaran mendisposisi “setuju proses”;
- Bahwa atas disposisi telaah staf di atas diterbitkan SPP-LS Nomor 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, yaitu saksi Mardhani, Amd. dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu saksi Akbar, S.Sos. Selanjutnya, saksi Himawan Yokominarno (anggota Panitia Pengadaan Tanah) selaku KPA menerbitkan SPM Nomor 00465/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011 saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011 ke rekening nomor 0132100072 atas nama Kasman pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam. Pada tanggal itu juga transaksi pencairan dana masuk ke rekening Nomor 0132100072 atas nama Kasman sebesar Rp.6.789.640.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan potongan pajak sebesar Rp.339.482.000,00, sehingga riil diterima Rp.6.450.158.000,00;
- Bahwa dari pencairan uang ganti rugi tersebut, saksi Kasman dan saksi Kasim Assegaf, S.E. mendistribusikan pembayaran uang ganti rugi tersebut kepada para pemegang hak atas tanah sesuai dengan luas tanah masing-masing dikali Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m², pada hal Pemerintah Kabupaten PPU mencairkan uang ganti rugi sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per m²;
- Bahwa pemegang hak atas tanah yang bersangkutan hanya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m² sedangkan Pemerintah Kabupaten PPU mencairkan uang ganti rugi sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per m², maka terdapat selisih (*mark up*) pembayaran/harga ganti rugi sebesar Rp.25.000,00 per m²;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya dan saksi Kasim Assegaf, S.E. telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp.3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana ternyata dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-09/PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014 atas dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah/keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang memerlukan pengadaan tanah dalam perkara *a quo* adalah instansi pemerintah c.q. Pemerintah Kabupaten PPU, dengan menggunakan dana/anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten PPU maka pengadaan tanah tersebut harus terikat dan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya telah sengaja mengabaikan aturan-aturan hukum yang berlaku bagi institusi pemerintah pada pengadaan tanah tersebut. Perbuatan Panitia Pengadaan Tanah tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan daerah/Kabupaten PPU;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya dan saksi Kasim Assegaf, S.E. di atas adalah perbuatan yang bertentangan dengan:

- Ketentuan Pasal 7 huruf d, e dan g Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 jo. Pasal 19, Pasal 31 dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, yang pada intinya menentukan bahwa Panitia Pengadaan Tanah bertugas:
 - memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan;
 - mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - membuat berita acara hasil penyuluhan;
- Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, yang pada intinya menentukan bahwa:
 - pengadaan tanah dilakukan melalui musyawarah dalam rangka memperoleh kesepakatan bentuk dan besarnya ganti rugi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah bersama panitia pengadaan tanah dan pemerintah daerah yang memerlukan tanah;
- Ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (4), Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, yang pada intinya menentukan:
 - dalam hal musyawarah secara langsung, pemilik tanah tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notaril atau di bawah tangan yang diketahui kepala desa/lurah atau yang setingkat dengan itu dan camat;
 - seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang pemilik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-2 dakwaan primer dari Penuntut Umum telah terbukti;

Ad 3) Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak memberikan penjelasan tentang frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Pengertian “memperkaya” adalah suatu istilah yang sudah lazim diketahui umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “memperkaya” diartikan sebagai menjadikan lebih kaya. Dengan demikian, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berarti menjadikan lebih kaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi atau menambah kekayaan secara signifikan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pada unsur memperkaya “diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu korporasi” terdapat kata penghubung “atau”, yang berarti ketiga frasa dalam unsur tersebut bersifat alternatif. Oleh karena itu, jika salah satunya telah terbukti maka sub-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Mengenai pembuktian unsur ini, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Drs. Sutiman, MM Bin Karyo Lesono adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), sekaligus diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten PPU Nomor 522.105/147/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten PPU Nomor 522.105/223/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten PPU;
- Bahwa sekitar Januari 2010, saksi Kasim Assegaf, S.E. mendapat informasi dari saksi Drs. H. Syamsul Qamar, M.Si. Bin H. A. Rasyid Aziz bahwa Pemerintah Kabupaten PPU memiliki program untuk pembangunan perumahan dinas untuk jajaran muspika PPU, *guest*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

house, rumah adat (lamin). Berdasarkan informasi itu, saksi Kasim Assegaf, S.E. pada tanggal 3 Februari 2010 menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011, saksi Kasim Assegaf, S.E. bersama dengan saksi Akbar, S.Sos. bin H. Aidil membuat surat kuasa untuk melakukan pengurusan ganti rugi lahan, yang dalam hal ini saksi Kasim Assegaf, S.E. bertindak sebagai pihak penerima kuasa dari 7 (tujuh) orang pemegang hak atas tanah, yaitu: Kasman, Ardi Rahman, Arbayah, Jamhuri, Tukang Laicang, Darwis dan Hamidong. Surat kuasa tersebut dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, tetapi dibuat di bawah tangan tanpa disaksikan/diketahui oleh kepala desa dan camat setempat. Pada tanggal itu juga dibuat surat kuasa kesepakatan harga antara saksi Kasim Assegaf, S.E. dengan para pemegang hak atas tanah tersebut seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m²;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Panitia Pengadaan Tanah lainnya menandatangani Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.55.000,00 per m², pada hal berita acara tersebut fiktif karena Panitia Pengadaan Tanah tidak pernah mengadakan musyawarah/ kesepakatan dengan para pemegang hak atas tanah tersebut;
- Bahwa kesepakatan atau negosiasi harga yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 15 Agustus 2011 tersebut tidak pernah dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah dengan para pemilik tanah, yang fiktif tersebut ternyata dibuat hanya untuk memenuhi syarat pencairan dana;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011, Panitia Pengadaan Tanah tersebut menerbitkan Surat Keputusan Nomor 580/08/KPTS/PPT-PPU tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian/ Santunan Tanah, Bangunan, Tanaman, dan Benda-Benda Lain, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per m²;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya menandatangani Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Nomor 580/08/BA/ PPT-PPU/2011, dengan lampiran daftar penerima pembayaran ganti rugi, pada hal para pemegang hak atas tanah yang bersangkutan hanya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m². Demikian pula tidak pernah ada musyawarah untuk menetapkan ganti rugi sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per m²;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, saksi Himawan Yokominarno, S.Sos. (anggota Panitia Pengadaan Tanah) selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten PPU membuat telaah staf tentang pembayaran ganti rugi/santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu di atasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya. Pada bagian kesimpulan telaah staf tersebut dinyatakan bahwa telah dipenuhinya syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah keluarga miskin dan fasilitas lainnya, walaupun secara materil tidak memenuhi syarat. Telaah staf tersebut diajukan kepada saksi Drs.H. Abdul Zaman, M.Si. (Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah) selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten PPU dengan disposisi “mohon arahan lebih lanjut” kepada Sekda (Terdakwa), kemudian Terdakwa (Ketua Panitia Pengadaan Tanah) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten PPU sekaligus sebagai pengguna anggaran mendisposisi “setuju proses”;

- Bahwa atas disposisi telaah staf di atas diterbitkan SPP-LS Nomor 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, yaitu saksi Mardhani, Amd. dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu saksi Akbar, S.Sos. Selanjutnya, saksi Himawan Yokominarno (anggota Panitia Pengadaan Tanah) selaku KPA menerbitkan SPM Nomor 00465/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011 saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011 ke rekening nomor 0132100072 atas nama Kasman pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam. Pada tanggal itu juga transaksi pencairan dana masuk ke rekening Nomor 0132100072 atas nama Kasman sebesar Rp.6.789.640.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan potongan pajak sebesar Rp.339.482.000,00, sehingga riil diterima Rp.6.450.158.000,00;
- Bahwa dari pencairan uang ganti rugi tersebut, saksi Kasman dan saksi Kasim Assegaf, S.E. mendistribusikan pembayaran uang ganti rugi tersebut kepada para pemegang hak atas tanah sesuai dengan luas tanah masing-masing dikali Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m², pada hal Pemerintah Kabupaten PPU mencairkan uang ganti rugi sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per m²;
- Bahwa pemegang hak atas tanah yang bersangkutan hanya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m² sedangkan Pemerintah Kabupaten PPU mencairkan uang ganti rugi sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per m², maka terdapat selisih (*mark up*) pembayaran/harga ganti rugi sebesar Rp.25.000,00 per m²;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya dan saksi Kasim Assegaf, S.E. telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp.3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana ternyata dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-09/PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014 atas dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah/keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa titik berat “memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau “tidak memperkaya” dalam lingkup Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada signifikansi atau besar kecilnya materi/benda (uang negara/daerah) yang diselewengkan. Semakin signifikan atau semakin besar uang negara/daerah yang diselewengkan akan tergolong sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa di satu pihak perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya dan saksi Kasim Assegaf, S.E. telah merugikan keuangan daerah/Kabupaten PPU sebesar Rp.3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah), sedangkan di lain pihak telah menambah harta kekayaan orang lain khususnya saksi Kasim Assegaf, S.E. Angka/jumlah tersebut merupakan angka/jumlah yang signifikan menambah kekayaan atau menjadikan lebih kaya orang lain khususnya saksi Kasim Assegaf, S.E. secara tidak wajar dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-3 dakwaan primer dari Penuntut Umum telah terbukti;

Ad 4) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “merugikan” adalah mendatangkan rugi atau menyebabkan rugi. Menurut Pasal 1 ayat (22) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan/ kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa apabila makna kata “merugikan” tersebut dihubungkan dengan frasa “keuangan negara atau perekonomian negara”, maka dapat disimpulkan bahwa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berarti dapat mendatangkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara atau menyebabkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara seperti kekurangan/kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta hukum, yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-09/PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014 atas dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah/keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2011, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. keuangan daerah/Kabupaten PPU sebesar Rp.3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-4 dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur “dapat merugikan keuangan negara” maka unsur “dapat merugikan perekonomian negara” tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad 5) Dilakukan Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, penyertaan barulah ada jika bukan hanya satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya penyertaan perbuatan pidana, tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat lebih dari satu orang yang mempunyai andil. Untuk dapat dipidana, orang-orang yang terlibat haruslah memenuhi syarat-syarat Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yaitu orang/ mereka yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*). Untuk dapat dipandang sebagai peserta haruslah turut serta dalam arti bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyertaan adalah apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sedangkan ikut serta merupakan salah satu bentuk dari penyertaan, tetapi tidak semua penyertaan merupakan bentuk ikut serta. Syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah:

- harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta;
- kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur dilakukan secara bersama-sama, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta hukum, yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Drs. Sutiman, MM Bin Karyo Lesono adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), sekaligus diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten PPU Nomor 522.105/147/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten PPU Nomor 522.105/223/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten PPU;
- Bahwa sekitar Januari 2010, saksi Kasim Assegaf, S.E. mendapat informasi dari saksi Drs. H. Syamsul Qamar, M.Si. Bin H. A. Rasyid Aziz bahwa Pemerintah Kabupaten PPU memiliki program untuk pembangunan perumahan dinas untuk jajaran muspika PPU, *guest house*, rumah adat (lamin). Berdasarkan informasi itu, saksi Kasim Assegaf, S.E. pada tanggal 3 Februari 2010 menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan tersebut;
- Bahwa berdasarkan disposisi saksi Drs. H. Abdul Zaman, M.Si. Bin Muhammad Arief (Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah) selaku Asisten Pemerintahan Kabupaten PPU diterbitkan Surat Nomor 100/70/Pem/IV/2010 tanggal 12 April 2010 tentang advis teknis dalam rangka penetapan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya. Saksi Drs. H. Syamsul Qamar, M.Si. (anggota Panitia Pengadaan Tanah) selaku Kepala Bappeda Kabupaten PPU menerbitkan advis teknis tanggal 4 Agustus 2010 melalui Surat Nomor 050/32.47/Fp-Bapp/VIII/2010;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011, saksi Kasim Assegaf, S.E. bersama dengan saksi Akbar, S.Sos. bin H. Aidil membuat surat kuasa untuk melakukan pengurusan ganti rugi lahan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini saksi Kasim Assegaf, S.E. bertindak sebagai pihak penerima kuasa dari 7 (tujuh) orang pemegang hak atas tanah, yaitu: Kasman, Ardi Rahman, Arbayah, Jamhuri, Tukang Laicang, Darwis dan Hamidong. Surat kuasa tersebut dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, tetapi dibuat di bawah tangan tanpa disaksikan/diketahui oleh kepala desa dan camat setempat. Pada tanggal itu juga dibuat surat kuasa kesepakatan harga antara saksi Kasim Assegaf, S.E. dengan para pemegang hak atas tanah tersebut seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m²;

- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011, Bupati PPU menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPU untuk Pembangunan Rumah Keluarga Miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, seluas \pm 20 ha (\pm 200.000 m²) berikut lampiran peta;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Panitia Pengadaan Tanah lainnya menandatangani Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.55.000,00 per m², pada hal berita acara tersebut fiktif karena Panitia Pengadaan Tanah tidak pernah mengadakan musyawarah/ kesepakatan dengan para pemegang hak atas tanah tersebut;
- Bahwa kesepakatan atau negosiasi harga yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 15 Agustus 2011 tersebut tidak pernah dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah dengan para pemilik tanah, yang fiktif tersebut ternyata dibuat hanya untuk memenuhi syarat pencairan dana;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011, Panitia Pengadaan Tanah tersebut menerbitkan Surat Keputusan Nomor 580/08/KPTS/PPT-PPU tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian/ Santunan Tanah, Bangunan, Tanaman, dan Benda-Benda Lain, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per m²;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya menandatangani Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Nomor 580/08/BA/ PPT-PPU/2011, dengan lampiran daftar penerima pembayaran ganti rugi, pada hal para pemegang hak atas tanah yang bersangkutan hanya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m². Demikian pula tidak pernah ada musyawarah untuk menetapkan ganti rugi sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per m²;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, saksi Himawan Yokominarno, S.Sos. (anggota Panitia Pengadaan Tanah) selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten PPU membuat telaah staf tentang pembayaran ganti rugi/santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu di atasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bagian kesimpulan telaah staf tersebut dinyatakan bahwa telah dipenuhinya syarat pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah keluarga miskin dan fasilitas lainnya, walaupun secara materil tidak memenuhi syarat. Telaah staf tersebut diajukan kepada saksi Drs.H. Abdul Zaman, M.Si. (Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah) selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten PPU dengan disposisi “mohon arahan lebih lanjut” kepada Sekda (Terdakwa), kemudian Terdakwa (Ketua Panitia Pengadaan Tanah) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten PPU sekaligus sebagai pengguna anggaran mendisposisi “setuju proses”;

- Bahwa atas disposisi telaah staf di atas diterbitkan SPP-LS Nomor 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, yaitu saksi Mardhani, Amd. dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu saksi Akbar, S.Sos. Selanjutnya, saksi Himawan Yokominarno (anggota Panitia Pengadaan Tanah) selaku KPA menerbitkan SPM Nomor 00465/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011 saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011 ke rekening nomor 0132100072 atas nama Kasman pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam. Pada tanggal itu juga transaksi pencairan dana masuk ke rekening Nomor 0132100072 atas nama Kasman sebesar Rp.6.789.640.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan potongan pajak sebesar Rp.339.482.000,00, sehingga riil diterima Rp.6.450.158.000,00;
- Bahwa dari pencairan uang ganti rugi tersebut, saksi Kasman dan saksi Kasim Assegaf, S.E. mendistribusikan pembayaran uang ganti rugi tersebut kepada para pemegang hak atas tanah sesuai dengan luas tanah masing-masing dikali Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m², pada hal Pemerintah Kabupaten PPU mencairkan uang ganti rugi sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per m²;
- Bahwa pemegang hak atas tanah yang bersangkutan hanya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m² sedangkan Pemerintah Kabupaten PPU mencairkan uang ganti rugi sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per m², maka terdapat selisih (*mark up*) pembayaran/harga ganti rugi sebesar Rp.25.000,00 per m²;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya dan saksi Kasim Assegaf, S.E. telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp.3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana ternyata dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-09/PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014 atas dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah/keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan melawan hukum yang terungkap dalam fakta hukum di atas, tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa, tetapi dilakukan bersama-sama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya dan saksi Kasim Asegaf, S.E. Person-person atau orang-orang tersebut mempunyai andil dan tanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan yang melawan hukum secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-5 dakwaan primer dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa di atas merupakan perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diajukan dalam persidangan perkara ini/termuat dalam berita acara persidangan ini, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana korupsi benar-benar terjadi dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten PPU dan termasuk Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tidak menemukan hal-hal, yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan mempertimbangkan aspek *legal justice*, *social justice* dan *moral justice*;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi diklasifikasi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka penangannya dibutuhkan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary law enforcement*). Sehubungan dengan itu pula, maka terhadap setiap orang yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi harus dijatuhi pidana, agar masyarakat pada umumnya dan pelaku korupsi pada khususnya dapat menyadari tentang bahaya korupsi terhadap hak-hak rakyat Indonesia dan sendi-sendi perekonomian nasional Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan sebagai berikut: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan dimaksudkan untuk menyengsarakan, tetapi pidana tersebut bertujuan untuk mendidik serta membina terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Orientasi pembedaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan korban dan kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda menilai bahwa dalam perkara *a quo* terdapat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa selaku pejabat publik (Sekretaris Daerah Kabupaten PPU sekaligus Ketua Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten PPU) tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya:
 - a. Asas kecermatan, yaitu tidak melakukan suatu perbuatan, yang seharusnya dilakukannya;
 - b. Asas kejujuran dan keterbukaan, yaitu adanya transparansi pejabat dan partisipasi/keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan.
 - c. Asas pertanggungjawaban, yaitu tindakan badan/pejabat tata usaha negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Dalam perkara *a quo*, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan anggota Panitia lainnya tidak melakukan musyawarah untuk menentukan besarnya ganti rugi tanah, tetapi menandatangani berita acara musyawarah serta menandatangani penetapan dan berita acara pembayaran ganti rugi yang lebih besar (*mark up*) dari senyatanya;

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara/daerah yang cukup besar, yaitu sebesar Rp.3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa selain merugikan keuangan daerah/Kabupaten PPU, perbuatan Terdakwa juga telah merugikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat setempat, serta memperlambat pembangunan di Kabupaten PPU;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara sejenis;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa layak dan patut dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan primer yang dihubungkan (*juncto*) dengan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pidana tambahan membayar uang pengganti, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa filosofi/hakikat pidana tambahan berupa uang pengganti menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara/daerah akibat tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor SR-09/PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah/keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2011, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. keuangan daerah/Kabupaten PPU sebesar Rp.3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena uang pengganti atas kerugian keuangan daerah tersebut telah dibebankan seluruhnya kepada saksi Kasim Assegaf, S.E. (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 27/Pid.Tipikor/2014/PT.Smr tanggal 3 Oktober 2014, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat bahwa tidak selayaknya dan tidak sepatutnya untuk menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr tanggal 18 Agustus 2015, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan berkas perkara, akan ditetapkan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr tanggal 18 Agustus 2015, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Sutiman, MM Bin Karyo Lesono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda sebesar tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan agar barang bukti:

A. Yang diajukan Penuntut Umum

1. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994/017/KEU/2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008;
2. 1 (satu) bundel Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Ruah Keluarga Miskin dan Pasilitasnya (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00);
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 147 / 2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 223 / 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin Rumah Murah (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00) Tahun Anggaran 2011.
5. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
6. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
7. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
8. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
9. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
10. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama H.Hamidong memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
11. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
12. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
14. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
15. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
16. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
17. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/001/ SK-BUP / II /2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 400.12/271/44.12/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya;
20. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 050 /32.47/Fp-Bapp/VIII/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya;
21. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/147/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/223/2007 tetan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir SK Penetapan Lokasi Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya.
23. 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/076/SK-BUP/X/2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.
24. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Harga Tanah Untuk Kepentingan Ganti Rugi di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan No: LAP: 483/SIH-PN/18/08/2010 dan No : FILE : 483/SIH-PN/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010;
25. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor : 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 Tentang Pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah;
26. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan BPN RI Nomor : 237/KEP-13.1/IV/2011 tanggal 20 Juni 2011 Tentang Perluasan Wilayah Kerja Lembaga Penilai Harga Tanah;
27. 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 141/KM.1/2009 tanggal 10 Februari 2009 Tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI Dan Rekan.
28. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 101/Km.1/2009 tanggal 29 Januari 2009 Tentang Izin penilai publik bidang jasa penilaian properti (P) Drs. SIH WIRYADI, M.Si.
29. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 522.105/147/2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara
30. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Nomor : 580 / 09/Peng / PPT-PPU/2011 Tanggal 04 – 08- 2011
31. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Oleh Lurah Nipah-Nipah Atas Nama ABDULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Surat Oleh Kepala BPN Kab. PPU An. Said Ambri, SH Tanggal 12 Agustus 2011.
33. 1 (satu) Rangkap Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kab PPU Tentang Penetapan Besarnya ganti Rugi Tanah Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011.
34. 1 (satu) Rangkap Lampiran Keputusan Tentang Besar Ganti Rugi Yang Diterima Masyarakat Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011.
35. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Kewputusan Besarnya Ganti Rugi Santunan Tanah Serta Lmpiran Daftarnya Tanggal 15 Agustus 2011.
36. 1 Rangkap Pengumuman No. 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011,Tanggal 04 Agustus 2011.
37. 1 (Satu) Lembar Peta Bidang Tanah
38. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tentang Penetapan Lokasi Tanah An. Pemerintah Kab. PPU Untuk Pembangunan Rumah Murah Keluarga Miskin /Rumah Murah Dan Fasilitas Lainnya Nomor : 593.33/253/2011 Tanggal 03 Agustus 2011.
39. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Tanggal 18 Agustus 2011.
40. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya)
41. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya) Tanggal 18 Agustus 2011.
42. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ahli Waris Keterangan Kematian An. Pende.
43. 1 (satu) Rangkap Telaan Stasf Oleh Kabag Pemerintahan. Tanggal 22 Agustus 2011
44. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa : Jamhuri, Arbayah, Darwis, Tuakang Laicang, Hamidong, pada Kasman Untuk Menerima Pembayaran / Ganti Rugi Pada Kasman Tanggal 22 Agustus 2011.
45. 1 (satu) Lembar SPP-LS Serta Rincian Pengumuman Dokumennya.Tanggal 23 Agustus 2011.
46. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar LPP-LS Tanggal 23 Agustus 2011.
47. 1 (satu) Lembar Bukti Pengeluaran LS-(SPP-LS) tanggal 23 Agustus 2011.
48. 1 (satu) Lembar SPM Oleh KPA An. Himawan Tanggal 23 Agustus 2011.
49. 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Oleh PPK An. Mardikun.
50. 1 (satu) Lembar SP2D ditanda tangani Drs. H. Tasmad Hariadi
51. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Perihal : Advis Teknis Untuk Lokasi Rumah Muarah Keluarga Miskin Atau Ruamah Murah dan Fasilitas Lainnya.Tanggal 04 Agustus 2010
52. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Nomor 050/31.47/F6-Bapp/VIII/2010.Tanggal 04 Agustus 2010.
53. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Pengadaan Tanah Tahun 2011.
54. 1 (satu) Rangkap SK Panitia Pelelangan Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2011
55. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2010.
56. 1 (satu) Bundel Dokumen Hasil Proses Pelelangan dan Kontrak Dengan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan T.A 2010.
57. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Ganti Rugi Nomor : 580/08/BA/PPT-PPU/2011
58. 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) (Ringkasan Kegiatan) Nomor 00465/08/BA/PPT-PPU/2011.
59. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis BPN Nomor : 400/12/27 44.12/2010.
60. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2009 warna hitam.
61. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2010 warna coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) bundel surat penggantian penawaran tanah 03 Juli 2006 tanggal 15 Januari 2010 yang ditandatangani oleh MUNDARI, S.
63. 1 (satu) realisasi pengadaan tanah tahun 2003-2009.
64. 1 (satu) bundel proposal pengajuan lahan di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. PPU perihal penawaran lahan yang ditandatangani oleh pemohon H. ABDUL RAIS tanggal 12 Januari 2009 (fotocopy).
65. 1 (satu) map peninjauan lokasi guna pembuatan advis teknis.
66. 1 (satu) map hijau data tanah tahun 2008-2011.
67. 1 (satu) bundel peraturan Bupati PPU no. 9 tahun 2009 o. 32 tahun 2009.
68. 1 (satu) surat dan proposal masuk tahun 2010-2011
69. 2 (dua) unit CPU.
70. 1 (satu) copy advis teknis untuk lokasi rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya tanggal 04 Agustus 2010.
71. 1 (satu) map merah SK penunjukan lokasi.
72. 1 (satu) bundel copy konsultasi pelaksanaan lelang pengadaan jasa. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaan tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010 .
73. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaa tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010
74. 1 (satu) keputusan Bupati PPU No. 522.105/147/2009.
75. 1 (satu) perintah penugasan No. SPP/I/I/PPT/2010.
76. 1 (satu) keputusan ketua panitia pengadaan tanah No. SK/02/PPI/II/2010.
77. 1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011.
78. 1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahun anggaran 2010.
79. 1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011.
80. 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011.
81. 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahan staf) .
82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011.
83. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abu-abu serta charger.
84. 1 (satu) copy RPJMD tahun 2009-2013 (draf).
85. 1 (satu) proposal pembebasan lahan dari Kasim assegaf.
86. 1 (satu) laporan penilaian aset tanah dan bangunan ex-kantor.
87. 1 (satu) proposal pengajuan dan penawaran tanah.
88. 1 (satu) Peraturan Bupati No. 1 tahun 2010.
89. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.32 tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sekretaris Daerah Kab. PPU.

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain pada kasus yang sama (split).

B. Yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa

1. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tanggal 15 Juni 2006;
2. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tanggal 21 Mei 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tanggal 5 Juni 2006;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari Kasim Assegaf kepada H. Sutiman tentang Tidak Pernah Meminta dan Menerima Pemberian Dari Kasim Assegaf kepada H. Sutiman, tertanggal 20 Juni 2013;
5. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 2738/15.1-500/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 perihal Konsultasi Tertulis yang ditujukan kepada Plt. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengatakan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pembebasan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Selasa, tanggal 3 November 2015 oleh H. AMIRYAT, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, S.H., M.HUM. Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 10 November 2015** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ABDUL HADI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

H. AMIRYAT, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA

BINSAR SIREGAR, S.H., M.HUM.

ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ABDUL HADI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)